



RENCANA STRATEGIS



KECAMATAN PONDOKGEDE

TAHUN 2024 - 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.1.1. Hubungan Renstra Kecamatan Pondokgede dengan RPD Kota Bekasi.....	2
1.1.2. Hubungan Renstra Kecamatan Pondokgede dengan Rencana Strategis K/L dan RPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota.....	3
1.1.3. Hubungan Renstra Kecamatan Pondokgede dengan Dokumen Perencanaan lainnya	4
1.2. LANDASAN HUKUM	6
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	10
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	13
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	13
2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	35
2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	39
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	58
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	66
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	66
3.2. TELAAHAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026	71
3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH DI PROVINSI JAWA BARAT	73
3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga	73
3.3.2. Telaahan Renstra Biro Pemerintahan dan Kerjasama Daerah Provinsi Jawa Barat.....	76
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH	77
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	84
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	93
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	98
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	109
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	130
BAB VIII PENUTUP	132

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renstra PD dengan RPD	2
Gambar 2. Keterkaitan Renstra Kecamatan Pondokgede dengan RPD, Rencana Strategis K/L dan RPD Provinsi/ Kabupaten/Kota dan dengan Renja Kecamatan	3
Gambar 3. Struktur Organisasi Kecamatan Pondokgede.....	14
Gambar 4. Struktur Organisasi Kelurahan di Kecamatan Pondokgede.....	23
Gambar 5. SOP Fasilitasi Perekaman KTP Elektronik / E-KTP pada Kecamatan Pondokgede.....	31
Gambar 6. SOP Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan	32
Gambar 7. SOP Penerbitan Surat Domisili Yayasan, Klinik dan Sekolah (PAUD, TPQ, TK, SD, SMP dan SMA)	33
Gambar 8. SOP Pengantar Izin Rame-Rame.....	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar Isi Standar Operasional (SOP) Kecamatan Pondokgede	29
Tabel 2.	Jumlah Pegawai Kecamatan Pondokgede	35
Tabel 3.	Jumlah pegawai Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun 2022	36
Tabel 4.	Jumlah PNS Kecamatan Pondokgede yang menduduki jabatan dan staf tahun 2022	36
Tabel 5.	Jumlah PNS Kecamatan Pondokgede berdasarkan Golongan/ Pangkat tahun 2022	37
Tabel 6.	Jumlah PNS Kecamatan Pondokgede berdasarkan pendidikan tahun 2022	37
Tabel 7.	Kondisi Umum Sarana Kerja di Kecamatan Pondokgede	39
Tabel 8.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun 2019-2022	43
Tabel 9.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun 2019-2020	46
Tabel 10.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun 2021-2022	53
Tabel 11.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pondokgede	68
Tabel 12.	Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026.....	71
Tabel 13.	Indikator Kinerja dan Indikasi Target Sasaran Strategis	74
Tabel 14.	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya	83
Tabel 15.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi.....	94
Tabel 16.	Matriks Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pondokgede <i>Dan Cascading Kinerja Kecamatan Pondokgede</i>	95
Tabel 17.	Penilaian Analisis SWOT Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi.....	103
Tabel 18.	Formulasi Strategi SWOT.....	105
Tabel 19.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	108
Tabel 20.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Program, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif.....	112
Tabel 21.	Indikator Kinerja Utama Kcamatan Pondokgede yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026.....	130
Tabel 22.	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kecamatan Pondokgede yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026	131

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan dengan baik. Renstra ini secara garis besar mengupas tentang tujuan strategis, sasaran dan target strategis dari Kecamatan Pondok Gede Pemerintah Kota Bekasi. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai. Adapun tahapan dalam penyusunan Renstra PD antara lain: persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan akhir Renstra Perangkat Daerah dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan dalam Renstra Perangkat Daerah harus berdasarkan kerangka pendanaan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Kecamatan Pondokgede Tahun 2024-2026 disusun dan dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026, serta menjadi pedoman pembangunan untuk masa tiga tahun mendatang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kecamatan Pondokgede juga untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan perencanaan pembangunan baik target dan realisasinya.

Bekasi, 28 Februari 2023

CAMAT PONDOKGEDE,



ZAHAR ABIDIN SYAH, S.T., M.M

Pembina Tingkat I/IV.b

NIP.19720616 199903 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, menindaklanjuti amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Bekasi yang jabatan Kepala Daerahnya akan berakhir di Tahun 2023 dan masa berlaku RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 juga akan berakhir pada Tahun 2023 serta RPJPD Kota Bekasi 2005-2025 yang akan berakhir di Tahun 2025, maka Pemerintah Kota Bekasi menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026.

Memperhatikan hal tersebut, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pondokgede Tahun 2024-2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pondokgede merupakan implementasi dan aktualisasi atau penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang telah ditetapkan yang nantinya dituangkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pondokgede pada tiap tahunnya, sehingga tahapan kinerja tiap tahun yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pondokgede dapat berjalan dengan baik.

1.1.1. Hubungan Renstra Kecamatan Pondokgede dengan RPD Kota Bekasi

Rencana Strategis (Renstra PD) Tahun 2024-2026 disusun secara simultan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Adapun tahapan dalam penyusunan Renstra PD antara lain: persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan akhir Renstra Perangkat Daerah dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan dalam Renstra Perangkat Daerah harus berdasarkan kerangka pendanaan.

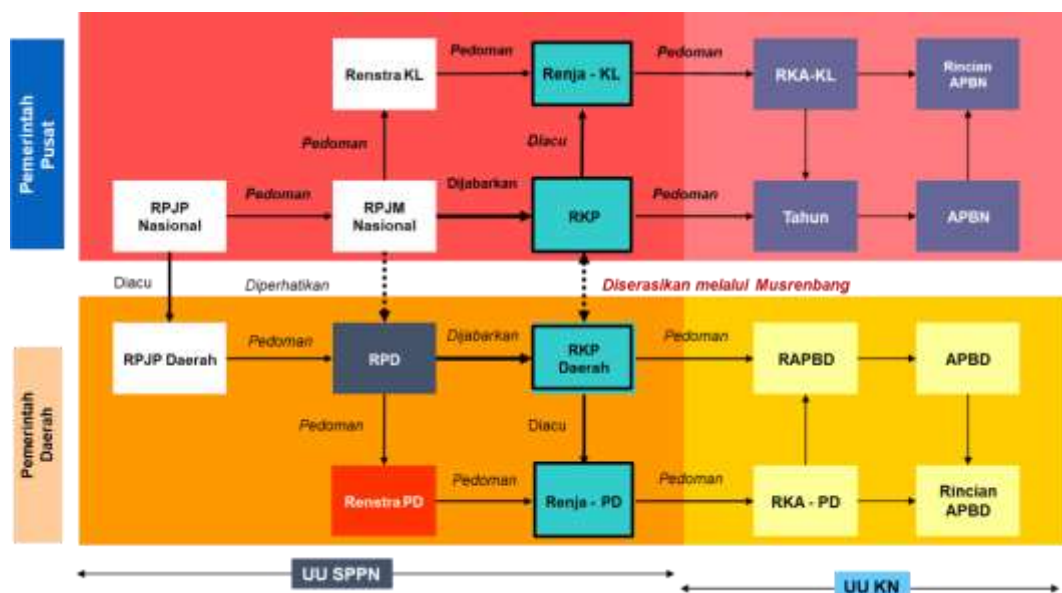
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Kecamatan Pondokgede Tahun 2024-2026 harus mengacu kepada dokumen RPJMD Kota Bekasi, namun dikarenakan dokumen RPJPD Kota Bekasi yang menjadi acuan akan berakhir pada Tahun 2025 dan berdasarkan hasil konsultasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat, maka Pemerintah Kota Bekasi menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai upaya mengisi kekosongan RPJMD Kota Bekasi, sehingga Renstra ini disusun secara simultan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Pondokgede Tahun 2024-2026 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Adapun Keterkaitan Renstra Kecamatan dengan RPD dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renstra PD dengan RPD

1.1.2. Hubungan Renstra Kecamatan Pondokgede dengan Rencana Strategis K/L dan RPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota memuat pokok-pokok kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Kecamatan Pondokgede yang merupakan satu kesatuan dengan Perencanaan ditingkat Pemerintah Daerah dan *breakdown* dari Perencanaan Pemerintah Daerah dimana hasil Perencanaan Strategis Kecamatan Pondokgede akan selalu bersinergi dan saling antara Renstra PD dengan Renstra Pemerintah Daerah. Keterkaitan Renstra Kecamatan Pondokgede dengan Rencana Strategis K/L dan RPD Provinsi/ Kabupaten/Kota dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Keterkaitan Renstra Kecamatan Pondokgede dengan RPD, Rencana Strategis K/L dan RPD Provinsi/ Kabupaten/Kota dan dengan Renja Kecamatan

1.1.3. Hubungan Renstra Kecamatan Pondokgede dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Renstra Kecamatan Pondokgede Tahun 2024-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Pondokgede Tahun 2024-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Pondokgede Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
2. Renstra Kecamatan Pondokgede Tahun 2024-2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
3. Renstra Kecamatan Pondokgede Tahun 2024-2026 memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 dalam hal pelayanan publik di Kecamatan berupa Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), pemutakhiran data kependudukan, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. Renstra Kecamatan Pondokgede Tahun 2024-2026 memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026 dibawah koordinasi biro pemerintahan dan kerjasama;
5. Renstra Kecamatan Pondokgede Tahun 2024-2026 mempertimbangkan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 karena wilayah Kecamatan Pondokgede yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta;
6. Renstra Kecamatan Pondokgede Tahun 2024-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang

7. telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;
8. Renstra Kecamatan Pondokgede Tahun 2024-2026 mempertimbangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Bekasi dimana dalamnya memuat kajian-kajian kewilayahan yang ada di wilayah Kecamatan Pondokgede;
9. Renstra Kecamatan Pondokgede Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Renstra Kecamatan Pondokgede Tahun 2024-2026, adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi untuk periode 3 (tiga) tahun, yakni tahun 2024 sampai dengan 2026. Renstra Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja dari penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi 2024-2026, yang disusun berdasarkan Tema Pembangunan, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024-2026.

Renstra Kecamatan Pondokgede Tahun 2024-2026 juga disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap RTRW dan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program/kegiatan dalam rangka pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang dipakai sebagai dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pondokgede Tahun 2024-2026 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Otonom Baru;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
- n. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
- o. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);
- p. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10 Seri E);
- q. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 3 Seri E);
- r. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
- s. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 33 Seri E);

- t. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 92 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 11 Seri D);
- u. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kelurahan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 12 Seri D);
- v. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 01.A Seri E);
- w. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pondokgede Tahun 2024-2026 ini disusun dengan maksud :

1. Sebagai penjabaran atas RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pondokgede;
2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Pondokgede dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan yang mampu beradaptasi dengan segala perubahan-perubahan lingkungan strategis; dan
3. Sebagai indikator kunci keberhasilan Kecamatan Pondokgede dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Bekasi.

Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Pondokgede Tahun 2024-2026, yaitu:

1. Tercapainya persepsi yang sama dalam penyusunan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi;
2. Memberikan arah tujuan, sasaran, strategi kebijakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Pondokgede sesuai dengan Tujuan dan sasaran RPD Kota Bekasi;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) kecamatan Pondokgede setiap tahunnya;
4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja kecamatan; dan
5. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja kecamatan Pondokgede Tahun 2024-2026

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede 2024-2026 disusun dengan sistematika Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjabarkan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, pedoman dan acuan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Pondokgede , Maksud dan Tujuan, serta Hubungan Renstra Kecamatan Pondokgede dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan mengenai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Kecamatan Pondokgede, Kinerja Pelayanan Kecamatan Pondokgede dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pondokgede.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pondokgede, Telaahan Renstra K/L, Telaahan rencana dan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup, Telaahan RTRW dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan mengenai pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi tahun 2024-2026 serta hubungannya dengan RPD Kota Bekasi.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan mengenai strategi dan arah kebijakan Kecamatan Pondokgede untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPD.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengemukakan rencana program yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pondokgede, indikator kinerja program dan pagu, pemilihan kegiatan dan Sub Kegiatan untuk masing-masing program serta outcome.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjabarkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan pada Kecamatan Pondokgede.

BAB VIII : PENUTUP

Mengemukakan simpulan dari penyusunan Renstra Kecamatan Pondokgede 2024 - 2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Oleh karena itu kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kecamatan dibantu oleh kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat kecamatan.

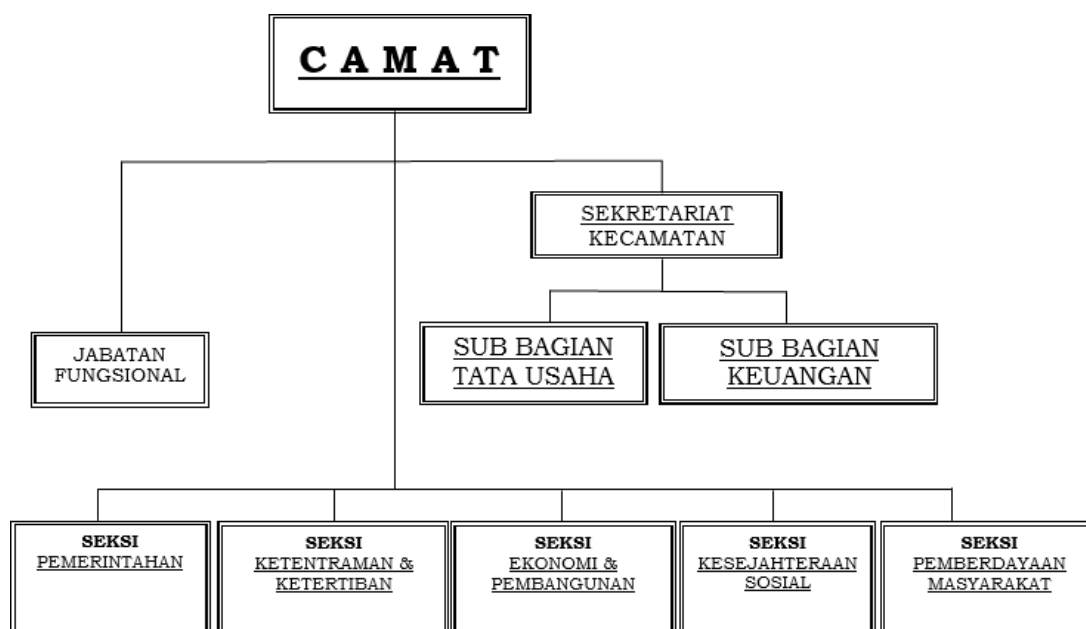
Pembentukan organisasi kecamatan di wilayah Kota Bekasi tidak terlepas dari adanya dinamika atau perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Kecamatan menjadi salah satu perangkat daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan, kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani Sebagian urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta tugas pemerintahan umum lainnya sesuai wilayah kerjanya.

Berdasarkan Peraturan tersebut dan juga Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan

Kota Bekasi Peraturan Daerah Kota Bekasi, Camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan yang mengelola Perencanaan, Kepegawaian, Umum dan Keuangan. serta didukung oleh 5 (lima) Seksi yaitu:

1. Seksi Pemerintahan;
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. Seksi Kesejahteraan Sosial;
4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.

Untuk lebih jelasnya lihat Gambar 3.



Gambar 3. Struktur Organisasi Kecamatan Pondokgede

Sumber : Kecamatan Pondokgede

Selanjutnya uraian tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

2.1.1. CAMAT

Camat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian kegiatan ekonomi dan pembangunan;
- d. Pengoordinasian kegiatan sosial kemasyarakatan;
- e. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- j. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan;
- k. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan.
- l. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.1. SEKRETARIS CAMAT

Sekretaris Camat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian serta keuangan.

Fungsinya :

- a. Pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta Renstra Kecamatan;
- b. Penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Kecamatan berdasarkan pada visi dan misi Kecamatan;
- c. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat Kecamatan;
- d. Pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Kecamatan;
- e. Penyelenggaraan perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian dan urusan rumah tangga Kecamatan;
- f. Perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Kecamatan;
- g. Pelaksanaan kearsipan serta pelayanan kehumasan;
- h. Pengkoordinasian, penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Seksi;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- j. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Kecamatan secara berkala.

2.1.1.2. SUB BAGIAN TATA USAHA

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan pelayanan pendataan rencana program, tata usaha serta rumah tangga dan administrasi kepegawaian lingkup Kecamatan untuk mencapai ketata usahaan yang baik.

Fungsinya :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Penyiapan data bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan;
- c. Penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan;
- d. Penyusunan data bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- e. Pelaksanaan pelayanan tata usaha;
- f. Penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan Kecamatan;
- g. Pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Kecamatan;
- h. Penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran Kecamatan;
- i. Pengelolaan, pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi kepegawaian Kecamatan;
- j. Pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai Kecamatan;
- k. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

2.1.1.3. SUB BAGIAN KEUANGAN

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi serta verifikasi pembukuan keuangan lingkup Kecamatan untuk mencapai tata kelola keuangan yang baik.

Fungsinya :

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. Penyusunan bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan tugas selaku PPK-Perangkat Daerah;
- d. Penyusunan anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung Kecamatan;
- e. Pengolahan data keuangan unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- f. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

2.1.1.4. SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Fungsinya :

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta Renstra sesuai lingkup tugasnya;
- c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan umumdi Kecamatan;

- e. Pelaksanaan koordinasi pembinaan pemerintahan Kelurahan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pembinaan kelembagaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
- g. Fasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kecamatan;
- h. Fasilitasi koordinasi pembinaan administrasi kependudukan di Kelurahan;
- i. Fasilitasi penyiapan bahan penyelenggaraan pelayanan kependudukan;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- l. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

2.1.1.5. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Fungsinya :

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta Renstra sesuai lingkup tugasnya;
- c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. Pengkoordinasian inventarisasi dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Pengkoordinasian inventarisasi potensi bidang Pemberdayaan Masyarakat;

- f. Fasilitasi dan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- g. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Instansi terkait;
- h. Pelaporan pelaksanaan lingkup bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- i. Pengadministrasian lingkup pemberdayaan masyarakat;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- l. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

2.1.1.6. SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang ketenteraman dan ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Fungsinya :

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta Renstra sesuai lingkup tugasnya;
- c. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. Pengoordinasian kebijakan teknis pembinaan ketertiban wilayah dan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa dan penertiban perizinan;

- f. Pembinaan dan pengkoordinasian personil/anggota Pertahanan Sipil (Hansip) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kecamatan;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- i. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

2.1.1.7. SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang ekonomi dan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Fungsinya :

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta Renstra sesuai lingkup tugasnya;
- c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. Pengkoordinasian pengembangan potensi ekonomi masyarakat Kecamatan;
- e. Pengkoordinasian peningkatan peran serta masyarakat Kecamatan dalam pembangunan;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- h. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

2.1.1.8. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

Fungsinya :

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta Renstra sesuai lingkup tugasnya;
- c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. Pelaksanaan koordinasi pembinaan kehidupan kerukunan beragama, serta program pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- e. Pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam program kepemudaan, olah raga, dan pemberdayaan perempuan;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- h. Penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kelurahan Kota Bekasi Lurah dibantu oleh Sekretaris Kelurahan yang menyelenggarakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan Kelurahan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik serta didukung oleh 3 (tiga) Seksi yaitu:

1. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
3. Seksi Kesejahteraan Sosial.

Untuk lebih jelasnya lihat Gambar 4.



Gambar 4. Struktur Organisasi Kelurahan di Kecamatan Pondokgede

Sumber : Kecamatan Pondokgede

Selanjutnya uraian tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

2.1.2. LURAH

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Lurah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1. perumusan dan penetapan Renstra dan rencana kerja Kelurahan sebagai pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan;
2. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam lingkup wewenang Lurah di wilayah kerjanya;
3. pembinaan administrasi perkantoran serta penyelenggaraan tatalaksana pemerintahan Kelurahan;
4. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan karir pegawai;
5. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
6. pembinaan dan pengendalian organisasi pengurus Rukun Warga/Rukun Tetangga (RW/RT) di wilayah kerjanya;
7. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat Daerah terkait melalui Camat dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di Kelurahan;
8. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
9. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
10. pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum dan lingkungan hidup;
11. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kelurahan;
12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
13. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Kelurahan kepada Camat;
14. penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Lurah kepada Wali Kota melalui Camat dan laporan kinerja Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku.

2.1.2.1. SEKRETARIS KELURAHAN

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah menyelenggarakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan Kelurahan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Fungsinya :

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat Kelurahan;
- b. perumusan kebijakan teknis Kelurahan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Kelurahan;
- d. penyelenggaraan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan urusan rumah tangga Kelurahan;
- e. penyelenggaraan tatalaksana dan arsip Kelurahan;
- f. pemberian pelayanan masyarakat di bidang administrasi;
- g. pengkoordinasian pedoman administrasi pelayanan umum masyarakat yang diselenggarakan oleh Seksi;
- h. penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan Sekretariat Kelurahan;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Lurah;
- j. penyiapan bahan penyusunan bahan pelaporan Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. penyiapan bahan penyusunan bahan pelaporan Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku.

2.1.2.2. SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok membantu Lurah melaksanakan kewenangan Kelurahan di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Fungsinya :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran serta Ketua RW dan Ketua RT di Kelurahan;
- d. fasilitasi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil berkoordinasi dengan Kecamatan;
- e. pelaksanaan pendataan administrasi kependudukan;
- f. pelaksanaan pendataan administrasi pertanahan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pembinaan ketertiban wilayah serta perlindungan masyarakat;
- h. fasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran serta personil Hansip dan Linmas di Kelurahan;
- i. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Lurah;
- k. penyiapan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi.

2.1.2.3. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Lurah melaksanakan kewenangan Kelurahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Fungsinya :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayan Masyarakat dan Pembangunan;
- b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- c. fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Perangkat Daerah terkait di bawah koordinasi Kecamatan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pembinaan perekonomian masyarakat di Kelurahan;
- e. pembinaan pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan di Wilayah Kelurahan di bawah koordinasi Kecamatan;
- f. fasilitasi pembinaan potensi usaha mikro, kecil dan menengah di Kelurahan;
- g. fasilitasi pembinaan administrasi pengembangan koperasi masyarakat Kelurahan;
- h. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Lurah;
- j. penyiapan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi.

2.1.2.4. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Lurah melaksanakan kewenangan Kelurahan di bidang kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

Fungsinya :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan kerukunan umat beragama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan pemberdayaan perempuan;
- c. pelaksanaan sosialisasi kebijakan program keluarga berencana;
- d. pemberian fasilitasi pelayanan sosial dan olah raga;
- e. pengelolaan data dan informasi program pelayanan kesehatan masyarakat;
- f. peningkatan peran serta masyarakat Kelurahan dalam rangka kesejahteraan masyarakat;
- g. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Lurah;
- i. pengumpulan bahan penyusunan Laporan Kinerja Kelurahan sesuai bidang tugasnya.

Tata laksana pemerintahan yang baik adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan. Tata laksana pemerintahan yang baik ini walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna - namun, apabila dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalah-gunaan kekuasaan dan korupsi.

Maka dari itu Kecamatan dalam mencapai tata pemerintahan yang baik di dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat mempunyai beberapa SOP pelayanan diantaranya dijelaskan pada gambar dibawahini.

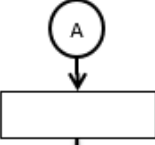
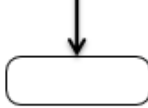
Tabel 1 Daftar Isi Standar Operasional (SOP)
Kecamatan Pondokgede

NO	SOP	NOMOR SOP	TANGGAL SOP
A	KEPEGAWAIAN		
1	SURAT MASUK	800/042-Kc.PG-Set	9 Januari 2018
2	SURAT KELUAR	800/042.a-Kc.PG-Set	9 Januari 2018
3	USULAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL	800/042.b-Kc.PG-Set	9 Januari 2018
4	USULAN PERMOHONAN CUTI PEJABAT STRUKTURAL	800/042.c-Kc.PG-Set	9 Januari 2018
5	PERSETUJUAN CUTI APARATUR	800/042.d-Kc.PG-Set	9 Januari 2018
6	PENYUSUNAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN	800/042.e-Kc.PG-Set	9 Januari 2018
7	PEMBUATAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) PNS	800/042.f-Kc.PG-Set	9 Januari 2018
8	USULAN KENAIKAN PANGKAT	800/042.g-Kc.PG-Set	9 Januari 2018
9	PERMOHONAN KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB) PNS	800/042.h-Kc.PG-Set	9 Januari 2018
10	USULAN TASPEN, KARPEG, KARIS/KARSU	800/042.i-Kc.PG-Set	9 Januari 2018
B	PERENCANAAN		
1	PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS	800/042.j-Kc.PG-Set	9 Januari 2018
2	PENYUSUNAN RENCANA KERJA	800/042.k-Kc.PG-Set	9 Januari 2018
3	PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN	800/042.l-Kc.PG-Set	9 Januari 2018
C	KEUANGAN		
1	PENGAJUAN BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG	800/042.m-Kc.PG-Set	9 Januari 2018
2	PENGAJUAN SPM GANTI UANG (GU)	800/042.n-Kc.PG-Set	9 Januari 2018
3	PENGAJUAN SPM LANGSUNG (LS)	800/042.o-Kc.PG-Set	9 Januari 2018
4	PENGAJUAN SPM TAMBAH UANG (TU)	800/042.p-Kc.PG-Set	9 Januari 2018
5	PENGAJUAN SPM UANG PERSEDIAAN (UP)	800/042.q-Kc.PG-Set	9 Januari 2018
6	PENGELOLAAN PENYETORAN, PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI ATAS PELAYANAN PERIJINAN REKLAME DAN IMB	800/042.r-Kc.PG-Set	9 Januari 2018
7	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	800/042.s-Kc.PG-Set	9 Januari 2018

NO	SOP	NOMOR SOP	TANGGAL SOP
D	TEKNIS		
1	PENCAIRAN HONORARIUM KINERJA RT DAN RW	800/042.t-Kc.PG-Pem	9 Januari 2018
2	PERMOHONAN PERALIHAN HAK TANAH	800/042.u-Kc.PG-Pem	9 Januari 2018
3	PERMOHONAN SURAT PERNYATAAN WARIS	800/042.v-Kc.PG-Pem	9 Januari 2018
4	PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK)	800/042.w-Kc.PG-Pem	9 Januari 2018
5	PENERBITAN KTP-EL	800/042.x-Kc.PG-Pem	9 Januari 2018
6	SURAT KETERANGAN PINDAH	800/042.y-Kc.PG-Pem	9 Januari 2018
7	PELAYANAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL	800/042.z-Kc.PG-Ekbang	9 Januari 2018
8	PENERBITAN SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	800/042.aa-Kc.PG-Ekbang	9 Januari 2018
9	SURAT KETERANGAN IJIN TETANGGA	800/042.ab-Kc.PG-Trantib	9 Januari 2018
10	PELAYANAN SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA (SKDU)	800/042.ac-Kc.PG-Trantib	9 Januari 2018
11	HONORARIUM PETUGAS PENYUSUN LAPORAN KINERJA IMAM MARBOT	800/042.ad-Kc.PG-Kesos	9 Januari 2018
12	PELAYANAN DOMISILI YAYASAN	800/042.ae/-Kc.PG-Kesos	9 Januari 2018
13	HONORARIUM PETUGAS PENYUSUN LAPORAN KINERJA MUB	800/042.af-Kc.Pg.PG-Kesos	9 Januari 2018
14	INSENTIF KADER PKK, POSYANDU DAN PKP	800/042.ag-Kc.PG-Permas	9 Januari 2018
15	LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	800/042.ah-Kc.PG-Permas	9 Januari 2018
16	PROGRAM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF BERBASIS KOMUNITAS (P3BK)	800/042.ai-Kc.PG-Permas	9 Januari 2018

Sumber : Standar Operasional Kecamatan Pondokgede

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK / E-KTP
PADA KECAMATAN PONDOKGEDE**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET
		KASI PEMERINTAHAN	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	a Menerima kelengkapan berkas permohonan b memeriksa berkas tersebut, apabila berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepemohon, jika berkas lengkap akan di proses Perekaman data diri yang langsung masuk ke data base Kemendagri			1 Pengantar RT/RW 2 KTP atau KK 3 Foto Copy Bukti Pembayaran PBB	5 Menit 15 Menit	Dokumen lengkap Hasil Perekaman Data diri dikirim melalui Jaringan Satelit untuk proses pencetakan e-KTP oleh pihak Kemendagri	
2	Menerima e-KTP yang telah jadi untuk didata sesuai dengan jumlah yang ada di konsorium			KTP elektronik yang sudah tercetak	30 Menit	Konsorium/ tanda terima pengiriman	
3	Menyerahkan e-ktp ke Kelurahan untuk didistribusikan ke pemohon melalui RT/RW			KTP elektronik yang sudah tercetak	5 menit	Tanda terima	

Gambar 5. SOP Fasilitasi Perekaman KTP Elektronik / E-KTP pada Kecamatan Pondokgede

Sumber : Kecamatan Pondokgede

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA/PERUSAHAAN

PADA KECAMATAN PONDOKGEDE

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		CAMAT	SEKCAM	KASI EKBANG	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	a Menerima Berkas Pengajuan Domisili Usaha b Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, Bila berkas yang diajukan tidak lengkap maka akan dikembalikan lagi kepemohon, apabila berkas tersebut lengkap akan di dibuat/ di Cetak Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan dan pemohon menandatangani Surat Keterangan					1 Pengantar RT/RW 2 Foto copy KTP Pemohon 3 Akte Pendirian Perusahaan 4 Foto copy PBB Tahun Berjalan 5 Ijin tetangga bagi usaha dengan resiko tinggi	20 Menit	Dokumen permohonan lengkap	
2	Memeriksa Surat Keterangan Domisili Usaha SKDU yang Sudah dibuat/diCetak berikut Kelengkapannya dan di bubuhkan paraf Kasi Ekbang					Surat Keterangan Domisili Usaha/ Perusahaan dan dokumen lengkap	5 menit	SKDU terparaf Kasi ekbang	
3	Berkas SKDU yang sudah diparaf kasi ekbang kecamatan diajukan ke Sekretaris Kecamatan untuk dibubuhkan paraf kembali					Surat Keterangan Domisili Usaha/ Perusahaan dan dokumen lengkap	5 Menit	SKDU terparaf Sekcam	
4	Menerima Berkas Domisili Usaha dan memberi Tanda Tangan					Berkas SKDU paraf Kasi Ekbang dan Sekcam	5 Menit	SKDU telah ditanda tangan Camat	
5	Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan akan di Register arsip dan diberikan kembali kepada pemohon					Surat Keterangan Domisili Usaha/ Perusahaan yang sudah diketahui / ditanda tangani dan di register	5 Menit	Surat Keterangan Domisili Usaha di terima Pemohon (dilanjutkan untuk pengurusan Perijinan selanjutnya)	

Gambar 6. SOP Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan

Sumber : Kecamatan Pondokgede

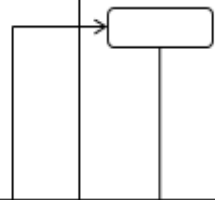
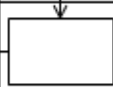
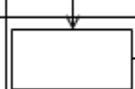
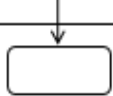
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT DOMISILI YAYASAN, KLINIK, DAN SEKOLAH (PA'UD, TPQ, TK, SD, SMP, SMA)
PADA KECAMATAN PONDOKGEDE**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		CAMAT	SEKCAM	KASI KESOS	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	a Menerima berkas Domisili Yayasan , Klinik dan sekolah b Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas Domisili Yayasan , Klinik dan sekolah engkap akan dikembalikan kepada pemohon, bila lengkap akan di proses lanjut					1 Pengantar RT/RW 2 Fotocopy KTP 3 Surat Akta Pendirian 4 Surat Akta Notaris 5 Ijin Tetangga 6 Surat Kepemilikan/Status 7 Foto Copy Bukti 8 Rekomendasi Dari lembaga Terkait 9 Kelurahan	5 Menit	Dokumen permohonan lengkap	
2	Menelaah permohonan Domisili Yayasan , Klinik dan sekolah yang telah ditandatangani Lurah setempat jika disetujui maka di paraf jika tidak sesuai dikembalikan kepada pelaksana					Dokumen permohonan lengkap	5 Menit	Domisili Yayasan , Klinik dan sekolah terparaf	
3	Pemarafan Domisili Yayasan , Klinik dan sekolah					Dokumen pemohon lengkap	3 Menit	Domisili Yayasan , Klinik dan sekolah terparaf	
4	Penandatanganan, Domisili Yayasan , Klinik dan sekolah					Surat Domisili telah di paraf	3 Menit	Surat Domisili telah ditandatangani	
5	Menerima, meregister, mengarsipkannya Domisili Yayasan , Klinik dan sekolah dan memberikannya kepada pemohon					Surat Domisili yang telah Disah	4 Menit	Surat Domisili diterima oleh Pemohon untuk dproses lebih lanjut ke Dinas terkait	

Gambar 7. SOP Penerbitan Surat Domisili Yayasan, Klinik dan Sekolah (PAUD, TPQ, TK, SD, SMP dan SMA)

Sumber : Kecamatan Pondokgede

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGANTAR IZIN RAME - RAME
PADA KECAMATAN PONDOKGEDE**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		CAMAT	SEKCAM	KASI TRANTIB	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	a. Menerima kelengkapan berkas Izin Rame-reme yang telah ditandatangani Lurah Setempat b. Memeriksa Surat izin Rame-Rame, Bila berkas tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon, jika lengkap akan di proses lanjut					Fomulir Permohonan 1 Foto Copy KTP 2 Foto Copy KK 3 Pengantar RT, Rw 4 Surat izin rame -rame dari Kelurahan	30 Menit 10 Menit	Pemohon menyerahkan dokumen Persyaratan Dokumen Permohonan Lengkap	
2	Meneliti dan memaraf Surat Izin Rame - rame , jika tidak sesuai / disetujui dikembalikan ke pelaksana, jika disetujui maka di paraf					Dokumen lengkap dan Surat Izin Ramai-ramai tercetak	5 Menit	Surat Izin Rame-rame terparaf	
3	Menerima dan memaraf Surat Izin Rame - rame yang telah di paraf Kasi Trantib					Dokumen lengkap dan Surat Izin Ramai-ramai terparaf	5 Menit	Surat Izin Rame-rame teparaf	
4	Penandatanganan Izin ramai - ramai yang telah di paraf kasi trantib dan Sekcam					Surat Izin Ramai-ramai diparaf	5 Menit	Izin Rame-rame yang sudah di tandatangani	
5	Menerima, mengarsipkan Surat izin rame-rame yang telah di tanda tangani yang akan di berikan kepada pemohon					Pengantar Izin Rame-rame yang sudah di tandatangani	4 Menit	Pengantar Izin Ramai-ramai yang telah diterima oleh pemohon untuk diproses lebih lanjut ke Kapolsek	

Gambar 8. SOP Pengantar Izin Rame-Rame

Sumber : Kecamatan Pondokgede

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Secara umum jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Pondokgede untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyarakatan sosial cukup memadai, namun apabila dilihat dari komposisi Golongan II ke atas belum proporsional.

Jumlah Pegawai Kecamatan Pondokgede Berdasarkan Jabatan dapat dilihat pada tabel 2

Tabel 2. Jumlah Pegawai Kecamatan Pondokgede

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai	Golongan			
			IV	III	II	I
1	Pegawai Negeri	50	5	36	9	
	-Camat	1	1			
	-Sekcam	1	1			
	-Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	1		1		
	-Kasi Kesejahteraan Sosial	1		1		
	-Kasi Ekonomi Pembangunan	1	1			
	-Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1	1			
	-Kasi Pemerintahan	1		1		
	-Kasubag Keuangan	1		1		
	-Kasubag TU	1		1		
	-Lurah	5	1	4		
	-Sekel	5		5		
	-Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	4		4		
	-Kasi Pemerintahan dan Trantibum Kelurahan	5		5		
	-Kasi Kesos Kelurahan	4		4		
	-Staf Pelaksana	18		9	9	
2	Tenaga Kontrak	145	-	-	-	-
	TOTAL	195	5	36	9	

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kecamatan Pondokgede

2.1.3. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi pada tahun 2022 sebanyak 199 orang. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 3. Jumlah pegawai Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun 2022

NO	PEGAWAI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (ORANG)
1	PNS	42	8	50
2	TKK	88	57	145
Jumlah		130	65	195

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kecamatan Pondokgede

a. Jumlah PNS yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintahan Kota Bekasi, maka pengisian formasi jabatan struktural di Kecamatan Pondokgede terdiri dari eselon IIIa, IIIb, IVa dan IVb. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel 4. Jumlah PNS Kecamatan Pondokgede yang menduduki jabatan dan staf tahun 2022

NO	PEGAWAI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (ORANG)
1	Eselon III	1	1	2
2	Eselon IV	27	3	30
3	Staf	14	4	18
Jumlah		42	8	50

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kecamatan Pondokgede

b. Jumlah PNS berdasarkan Golongan/Pangkat

Kondisi pada tahun 2022 jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Pondokgede termasuk di dalamnya pegawai kelurahan sebanyak 52 orang PNS yang terdiri dari golongan IV sebanyak 5 orang atau 10% yang berstatus golongan III sebanyak 38 orang atau 73% pegawai dan golongan II sebanyak 9 orang atau 17%. Namun masih ada pegawai yang berstatus TTK yaitu sebanyak 147 orang. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 5. Jumlah PNS Kecamatan Pondokgede berdasarkan Golongan/ Pangkat tahun 2022

NO	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (ORANG)
1	IV	3	2	5
2	III	31	5	36
3	II	8	1	9
Jumlah		42	8	50

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kecamatan Pondokgede

c. Jumlah PNS berdasarkan Pendidikan

Dilihat dari tingkat pendidikan pegawai berstatus PNS di Kecamatan Pondokgede pada tahun 2022, status pendidikan S1 lebih mendominasi yaitu sebanyak 25 orang, D3 sebanyak 1 orang dan yang paling rendah yaitu tingkat SMA sebanyak 10 orang.

Tabel 6. Jumlah PNS Kecamatan Pondokgede berdasarkan pendidikan tahun 2022

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (ORANG)
1	Strata-2 (S2)	8	2	10
2	Strata-1 (S1)/D4	24	4	28
3	Sarjana Muda/D3	1	-	1
4	SLTA/Sederajat	9	2	11
Jumlah		42	8	50

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kecamatan Pondokgede

d. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan

Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di Kecamatan Pondokgede, pegawai juga mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Pada tahun 2022, dari 50 PNS Kecamatan Pondokgede terdapat 3 orang yang telah mengikuti penjenjangan Diklat PIM III atau sejenisnya, dan jenis penjenjangan PIM IV atau sejenisnya sebanyak 17 orang.

2.1.4. Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang ada di Kecamatan Pondokgede tergolong cukup baik, namun ada beberapa sarana penting yang mengalami rusak berat seperti komputer dan printer sehingga menghambat pekerjaan dan berdampak kepada pelayanan masyarakat serta pekerjaan penunjang lainnya.

Sarana kerja yang ada di Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi ini antara lain :

Tabel 7. Kondisi Umum Sarana Kerja di Kecamatan Pondokgede

No	Jenis>Nama Barang	Satuan	KONDISI			JUMLAH
			BAIK	RUSAK	RUSAK BERAT	
1	Gedung dan bangunan	Unit	74	-	1	75
2	Kendaraan Roda 4	Buah	12	-	-	12
3	Kendaraan Roda 2	Buah	30	1	-	31
4	Komputer	Unit	23	-	3	26
5	Printer	Unit	15	-	1	16
6	Mesin Ketik	Unit	2	-	-	2
7	Infocus	Unit	5	-	1	6
8	Air Conditioner	Unit	17	-	2	19
9	Lemari	Buah	33	2	-	35
10	Meja	Buah	40	-	7	47
11	Kursi	Buah	100	-	50	150
12	LCD	Buah	1	-	-	1
13	Laptop	Unit	1	-	3	4

Sumber : Data Aset Kecamatan Pondokgede

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja Pelayanan Kecamatan Pondokgede merupakan hasil pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi Perangkat Daerah yang tertuang dalam perencanaan strategis. Tingkat Pencapaian diukur dengan membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Pondokgede berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Permenpan Nomor PERM/09/M.PAN/5/2007 tahun 2007, pada Satuan Kerja/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2024-2026 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pondokgede, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LAKIP Kecamatan Pondokgede.

Pencapaian target Renstra Kecamatan Pondokgede tahun 2024 - 2026 diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimana terdapat indikator-indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Pondokgede. Berdasarkan evaluasi Renstra periode sebelumnya, semua target Indikator telah mencapai target. Hal ini karena peran *stakeholder* pendukung indikator yang berjalan sebagaimana mestinya. Namun, capaian indikator ini bisa saja tidak tercapai di Renstra periode 2024-2026 karena indikator ini bersifat pelayanan dasar dimana keadaan tiap tahun berbeda-beda sesuai situasi dan kondisi yang dialami.

Beberapa faktor penghambat tidak tercapainya indikator yang mungkin terjadi di Renstra 2024-2026 adalah:

1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang SOP Pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan sehingga masyarakat masih kurang memahami prosedur pelayanan;
2. Kurangnya alokasi kegiatan rutin sinergitas antara pihak aparatur Kecamatan Pondokgede dengan masyarakat sehingga informasi Kegiatan yang dilakukan Kecamatan Pondokgede terhadap *stakeholder* terkait sehingga partisipasi masyarakat tidak maksimal;

3. Kurangnya koordinasi antara Kecamatan Pondokgede dengan UPTD/UPTB di lingkungan Kecamatan Pondokgede dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada;
4. Terjadinya bencana alam atau pandemi yang memberikan dampak pada pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Pondokgede.

Solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi diantaranya :

1. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai SOP Pelayanan baik secara *offline* atau *online* dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan Pondokgede. Dalam kegiatan tersebut akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat serta diklat kepada petugas *front office* dan Satgas Pamor tentang aturan-aturan yang berlaku;
2. Akan dilakukan alokasi anggaran untuk rapat-rapat sinergitas 3 unsur dalam kegiatan Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Pondokgede serta kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan Pondokgede sehingga akan terciptanya lingkungan yang tertib dan nyaman;
3. Akan dilakukan kegiatan kemasyarakatan yang lebih dekat dan menyentuh kepada masyarakat dalam kegiatan yang termasuk dalam program pemberdayaan masyarakat sehingga fungsi Kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat dapat tercapai;
4. Akan dilakukan penyesuaian pada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna menanggulangi atau mencegah dampak yang lebih besar akibat bencana alam ataupun pandemi.

2.3.1. CAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH PADA PERIODE RENSTRA SEBELUMNYA

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pondokgede merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pondokgede tentunya didukung oleh ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun rencana. Untuk lebih rinci pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pondokgede periode 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 8

**Tabel 8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi
Tahun 2019-2022**

NO	Indikator Kinerja Sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Akhir Renstra	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian					Rasio					Ket
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Capaian IKK yang Meningkatkan Kecamatan Pondokgede	%	60	60	60	-	-	-	66,67	66,67	-	-	-	1,11	1,11	-	-	-	TERCAPAI
2	Nilai AKIP Kecamatan Pondokgede	Nilai	72	-	-	71	71,5	72	-	-	75,21	75,43	-	-	-	1,06	1,05	-	TERCAPAI
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83	81	81,5	82	82,5	83	81,21	78,13	83,68	84,89	-	1,00	0,96	1,02	1,03	-	TERCAPAI
4	Persentase Capaian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan yang meningkat di Kecamatan Pondokgede	%	65	-	-	60	62	65	-	-	61,54	62	-	-	-	1,03	1,00	-	TERCAPAI
5	Persentase Zonasi yang Tertib, Bersih dan Indah di Kecamatan Pondokgede	%	86	43	50	57	71	86	43	50	57	73,68	-	1,00	1,00	1,00	1,04	-	TERCAPAI

Sumber : Diolah dari LAKIP Kecamatan Pondokgede tahun 2019-2022

Dari table diatas, Indikator Nilai AKIP Kecamatan Pondokgede tahun 2022 capaian target sebesar 75.43 dari target 71,5 sehingga persentase capaian kinerja dengan perhitungan realisasi di bagi target di kali 100%, yakni $75,43/71,5 \times 100\% = 105,49\%$ berdasarkan hasil evaluasi Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LHE SAKIP) yang di lakukan oleh Inspektorat Kota Bekasi dengan Nomor : 700/1060-LHE.SAKIP/ITKO.Irban UPD tanggal 22 Agustus 2022. Pada tahun 2022 Kecamatan Pondokgede harus bisa mempertahankan kinerja yang baik terhadap indikator kinerja pada tahun 2022 maupun target yang telah ditetapkan dalam Rensta.

Pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Pondokgede yang dilaksanakan pada semester I dan semester II tahun 2022 dimana masyarakat mengisi questioner yang harus diisi oleh masyarakat pengguna layanan. Setelah diolah data tersebut memperoleh hasil IKM sebesar Indeks 84,89 sedangkan target IKM Renstra 2018 - 2023 Kecamatan Pondokgede perubahan pada tahun 2022 yaitu Indeks 82,5 dengan perhitungan capaian kinerja realisasi dibagi target dikali 100% ($84,89/82,5 \times 100\% = 102,89\%$) maka capaian 102,89% dan telah melampaui target Renstra perubahan.

Pada Indikator Persentase Capaian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan yang meningkat di Kecamatan Pondokgede yang dilaksanakan pada akhir tahun 2022 dimana masyarakat mampu berperan aktif dalam program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Pondokgede. setelah diolah data tersebut memperoleh hasil capaian Pemberdayaan masyarakat sebesar 62 persen sedangkan target pemberdayaan masyarakat pada Renstra 2018 - 2023 Kecamatan Pondokgede perubahan pada tahun 2022 yaitu 62 persen dengan perhitungan capaian kinerja realisasi

dibagi target dikali 100% ($62/62 \times 100\% = 100\%$) maka capaian 100% dan telah melampaui target Renstra perubahan.

Pada Indikator Persentase Zonasi yang Tertib, Bersih dan Indah di Kecamatan Pondokgede dengan koordinasi dan sinergitas 3 Pilar (Koramil, Polsek, Kecamatan) telah melaksanakan kegiatan K3 bersama di wilayah kecamatan Pondokgede. Indikator Persentase Zonasi yang Tertib, Bersih dan Indah di Kecamatan Pondokgede (Renstra 2018-2023 perubahan) ditargetkan sebesar 71% sedangkan realisasi sebesar 73,68 dengan capaian kinerja sebesar 103,77% telah melampaui target Renstra 2018-2023 perubahan. Capaian setiap sasaran strategis beserta dengan indikator kinerjanya.

Terdapat beberapa kegiatan yang sudah dimulai sejak tahun pertama periode RPJMD 2018-2023 namun pada pertengahan periode RPJMD Tahun 2018-2023 terdapat perubahan pada nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga terdapat penambahan Sub Kegiatan pada Masing-masing Kegiatan juga perubahan Target Indikator Sub Kegiatan mengikuti regulasi yang ada.¹

Hal ini menyebabkan tidak dapat terukurnya secara penuh Rata-rata pertumbuhan pada masing Kegiatan dan/atau Sub Kegiatan pada Periode Tahun RPJMD 2018-2023.

Adapun perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel 9 dan tabel 10 sebagai berikut :

Tabel 9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun 2019-2020

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Keamanan dan KenyamananLingkungan			-		-			
Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan Pondokgede	170.000.000	-	-	-	-		-	-
Peningkatan Ketertiban danKeamanan di Kecamatan Pondokgede	87.500.000	-	-	-	-		-	-
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan								
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Pondokgede	-	-	-	-	-		-	-
Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di Kecamatan Pondokgede	-	-	-	-	-		-	-
Penyelenggaraan RT dan RW diKecamatan Pondokgede	-	-	-	-	-		-	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	252.000.000	378.000.000	142.527.507	150.169.454	0,56	0,39	0,33	0,05
Penyediaan Jasa KebersihanKantor	100.000.000	350.000.000	100.000.000	218.091.500	1,00	0,62	0,71	1,18
Penyediaan Alat Tulis Kantor	100.000.000	200.000.000	92.362.500	157.289.500	0,92	0,78	0,50	0,70
Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	100.000.000	200.000.000	81.546.000	152.789.700	0,81	0,76	0,50	0,87

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasidan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	-	1.951.000	-	0,09	-	-	-
nyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.690.000	75.000.000	9.500.000	20.240.000	0,38	0,27	0,67	1,13
Penyediaan Makanan dan Minuman	40.000.000	50.000.000	6.807.000		0,17	-	0,20	(1,00)
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	50.000.000	20.000.000	-		0,00	-	-1,50	
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	5.711.500.000	5.968.650.000	5.640.138.790	5.835.676.490	0,98	0,97	0,04	0,03
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	50.000.000	36.660.000	40.340.000	27.320.000	0,80	0,74	-0,36	(0,32)
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	100.000.000	-	31.000.000	-	0,31	-	-	-
Penataan Arsip		-		-		-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	200.000.000	300.000.000	124.024.285	-	62,01	-	0,33	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	200.000.000	145.000.000	20.453.900	17.269.300	10,23	0,11	-0,38	(0,16)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
Pendidikan dan PelatihanFormal	20.000.000	-	-	-	0,00	-	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	-	-	-	0,00	-	-	-
Penyusunan Laporan Keuangan	15.000.000	-	-	-	0,00	-	-	-
Program Kemasyarakatan, Penyelenggaran Layanan Pemerintahan, Pelaksanaan Urusan Pemerintah, Dukungan Manajemen								
Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan Pondokgede	30.000.000	-	5.632.000	-	0,18	-	-	-
Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Pondokgede	89.488.750	120.000.000	89.488.750	95.935.000	1,00	0,79	0,25	0,07
Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Pondokgede	-	-	-	-	0,00	-	-	-
Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di Kecamatan Pondokgede	293.000.000	235.000.000	54.185.000	-	0,18	-	-0,25	-
Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Pondokgede	49.000.000	-	-	-	0,00	-	-	-
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Pondokgede	196.000.000	1.296.000	30.520.000	761.400	0,15	0,58	-150,23	(0,98)
Penyelenggaraan Program P3BKdi Kelurahan Jatiwaringin	-		-		0,00	-	-	
Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jaticempaka	-		-		0,00	-	-	

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jatibening Baru	-		-		0,00	-	-	
Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jatibening	-		-		0,00	-	-	
Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jatimakmur	-		-		0,00	-	-	
Penyelenggaraan LPM di Kecamatan Pondokgede	-		-		0,00		-	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatiwaringin	-		-		0,00		-	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jaticempaka	-		-		0,00		-	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatibening Baru	-		-		0,00		-	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatibening	-		-		0,00		-	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatimakmur	-		-		0,00		-	

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Kemasyarakatan, Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan, Pelaksanaan Urusan Pemerintah, Dukungan Manajemen								
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Kelurahan Jatiwaringin	65.400.000	-	65.000.000	-	0,99	-	-	-
Penyelenggaraan LPM di Kelurahan Jatiwaringin	20.000.000	-	-	-	0,00	-	-	-
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK di Kelurahan Jatiwaringin	682.400.000	44.193.600	682.000.000	25.963.740	0,99	0,58	-14,44	(0,96)
Penguatan Data Profil RT dan RW di Kelurahan Jatiwaringin	850.200.000	83.721.600	843.750.000	29.801.412	0,99	0,35	-9,16	(0,96)
Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Jatiwaringin	352.941.000	350.000.000	352.941.000	350.000.000	100,00	100,00	-0,01	(0,01)
Program Kemasyarakatan, Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan, Pelaksanaan Urusan Pemerintah, Dukungan Manajemen								
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Kelurahan Jatibening	60.400.000	-	57.500.000	-	0,95	-	-	-
Penyelenggaraan LPM di Kelurahan Jatibening	20.000.000	-	-	-	0,00	-	-	-
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK di Kelurahan Jatibening	418.400.000	27.086.400	418.000.000	15.913.260	0,99	0,58	-14,45	(0,96)
Penguatan Data Profil RT dan RW di Kelurahan Jatibening	835.200.000	49.766.400	816.250.000	29.237.760	0,97	0,58	-15,78	(0,96)

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Jatibening	352.941.000	350.000.000	352.941.000	350.000.000	1,00	1,00	-0,01	(0,01)
Program Kemasyarakatan, Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan, Pelaksanaan Urusan Pemerintah, Dukungan Manajemen								
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Kelurahan Jatimakmur	80.400.000	-	80.000.000	-	0,99	-	-	-
Penyelenggaraan LPM di Kelurahan Jatimakmur	20.000.000	-	-	-	0,00	-	-	-
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK di Kelurahan Jatimakmur	722.400.000	46.656.000	719.200.000	27.105.623	0,99	0,58	-14,48	(0,96)
Penguatan Data Profil RT dan RW di Kelurahan Jatimakmur	1.200.200.000	70.761.600	1.193.750.000	38.255.003	0,99	0,54	-15,96	(0,97)
Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Jatimakmur	352.941.000	350.000.000	352.941.000	350.000.000	1,00	1,00	-0,01	(0,01)
Program Kemasyarakatan, Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan, Pelaksanaan Urusan Pemerintah, Dukungan Manajemen								
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Kelurahan Jatibening Baru	60.400.000	-	60.000.000	-	0,99	-	-	-
Penyelenggaraan LPM di Kelurahan Jatibening Baru	20.000.000	-	-	-	0,00	-	-	-

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Penguatan Kapasitas KaderPosyandu dan PKK di Kelurahan Jatibening Baru	442.400.000	28.641.600	442.000.000	16.697.340	0,99	0,58	-14,45	(0,96)
Penguatan Data Profil RT dan RW di Kelurahan Jatibening Baru	571.450.000	33.825.600	571.450.000	15.671.340	0,99	0,46	-15,89	(0,97)
Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Jatibening Baru	352.941.000	350.000.000	352.941.000	350.000.000	1,00	1,00	-0,01	(0,01)
Program Kemasyarakatan, Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan, Pelaksanaan Urusan Pemerintah, Dukungan Manajemen								
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK di Kelurahan Jaticempaka	682.400.000	44.193.600	682.000.000	25.963.740	0,99	0,58	-14,44	(0,96)
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di KelurahanJaticempaka	82.900.000	-	82.500.000	-	0,99	-	-	-
Penyelenggaraan LPM di Kelurahan Jaticempaka	20.000.000	-	-	-	0,00	-	-	-
Penguatan Data Profil RT dan RW di Kelurahan Jaticempaka	820.200.000	48.988.800	820.000.000	29.034.528	0,99	0,59	-15,74	(0,96)
Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Jaticempaka	352.941.000	350.000.000	352.941.000	350.000.000	1,00	1,00	-0,01	(0,01)

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kecamatan Pondokgede tahun 2019-2020

Tabel 10. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun 2021-2022

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.672.590.500	9.934.237.368	17.708.417.787	9.385.069.081	0,87	0,77	0,01	(0,06)
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	10.000.000	15.000.000	6.517.000	1,00	0,65	(0,18)	0,22
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	10.000.000	15.000.000	6.517.000	1,00	0,65	(0,18)	0,22
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.103.435.000	0.199.648.000	10.292.825.699	0.579.657.761	0,96	1,02	(0,04)	0,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.088.435.000	0.189.648.000	10.277.825.699	0.569.657.761	0,93	1,04	(0,04)	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	10.000.000	15.000.000	10.000.000	1,00	1,00	(0,18)	0,22
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	138.162.500	10.000.000	137.287.500	10.000.000	0,99	1,00	(0,73)	2,71
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	138.162.500	-	137.287.500	-	0,99	-	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	10.000.000	-	10.000.000	-	1,00	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	689.027.000	465.000.000	572.360.050	393.750.050	0,84	0,74	(0,18)	0,11
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.027.000	40.000.000	19.505.000	29.998.400	0,97	0,75	0,41	(0,30)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000	-	95.700.000	-	0,96	-	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	241.210.000	245.000.000	211.182.550	215.012.050	0,88	0,88	0,01	(0,07)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000	100.000.000	168.372.500	96.754.600	0,84	0,97	(0,29)	0,30
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	75.000.000	20.000.000	30.800.000	15.420.000	0,41	0,77	(0,48)	0,24
Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	10.000.000	-	3.925.000	-	0,39	-	-

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.320.000	30.000.000	16.320.000	14.440.000	1,00	0,48	0,36	(0,26)
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36.470.000	20.000.000	30.480.000	18.200.000	0,84	0,91	(0,26)	0,23
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	-	100.000.000	-	54.581.500	-	0,55	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	100.000.000	-	54.581.500	-	0,55	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.389.326.000	8.673.779.368	6.393.349.538	7.974.990.879	0,63	0,68	0,08	(0,14)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	409.610.000	422.000.000	147.194.263	178.986.429	0,36	0,42	0,02	(0,41)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.979.716.000	8.251.779.368	6.246.155.275	7.796.004.450	0,89	0,94	0,09	(0,13)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	337.640.000	475.810.000	297.595.000	365.571.891	0,82	0,77	0,19	(0,21)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.800.000	50.074.000	63.854.000	45.123.300	0,70	0,90	(0,26)	0,13
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak. Dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	-	150.736.000	-	62.618.600	-	0,42	-	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.040.000	75.000.000	39.184.000	59.163.000	0,77	0,79	0,21	(0,28)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	195.800.000	200.000.000	194.557.000	198.666.991	0,99	0,99	0,01	(0,01)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	157.500.000	180.000.000	136.210.900	141.586.648	0,86	0,99	0,07	(0,13)
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	157.500.000	120.000.000	136.210.900	118.590.000	0,86	0,99	(0,13)	0,07
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam	25.000.000	20.000.000	23.630.000	20.000.000	0,95	1,00	(0,11)	0,09

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kecamatan Pondokgede)								
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatiwaringin)	30.000.000	20.000.000	28.005.000	19.555.000	0,93	0,98	(0,18)	0,18
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatimakmur)	25.000.000	20.000.000	17.751.300	19.130.000	0,71	0,96	(0,11)	(0,06)
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatibening)	25.000.000	20.000.000	23.411.300	19.950.000	0,94	1,00	(0,11)	0,08
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jaticempaka)	27.500.000	20.000.000	25.662.000	19.955.000	0,93	1,00	(0,15)	0,13
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatibening Baru)	25.000.000	20.000.000	17.751.300	20.000.000	0,71	1,00	(0,11)	(0,06)
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	60.000.000	-	22.996.648	-	0,38	-	-
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	-	60.000.000	-	22.996.648	-	0,38	-	-
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	5.887.784.800	6.132.532.400	4.807.811.248	5.675.933.251	0,75	0,82	0,02	(0,11)
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5.887.784.800	6.032.532.400	4.807.811.248	5.600.573.251	0,75	0,89	0,01	(0,11)

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	11.750.000	120.000.000	11.750.000	98.842.000	1,00	0,82	2,20	(0,69)
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Pondokgede)	306.296.000	335.836.000	132.060.700	306.750.200	0,43	0,91	0,05	(0,37)
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatiwaringin	1.108.637.600	1.109.837.600	939.944.149	1.042.079.598	0,85	0,94	0,00	(0,08)
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatimakmur	1.475.059.600	1.476.239.200	1.264.448.399	1.378.519.600	0,86	0,93	0,00	(0,07)
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatibening	1.013.704.000	1.015.304.000	868.781.200	953.840.779	0,86	0,94	0,00	(0,07)
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jaticempaka	1.130.378.400	793.371.200	930.904.600	734.583.274	0,82	0,93	(0,16)	0,08
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatibening Baru	791.959.200	1.131.944.400	641.767.200	1.052.152.800	0,81	0,93	0,20	(0,25)
Evaluasi Kelurahan	50.000.000	50.000.000	18.155.000	33.805.000	0,36	0,68	0,00	(0,40)
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	100.000.000	-	75.360.000	-	0,75	-	-
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatiwaringin)	-	20.000.000	-	17.900.000	-	0,90	-	-
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatimakmur)	-	20.000.000	-	13.500.000	-	0,68	-	-
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatibening)	-	20.000.000	-	20.000.000	-	1,00	-	-
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jaticempaka)	-	20.000.000	-	10.460.000	-	0,52	-	-
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatibening Baru)	-	20.000.000	-	13.500.000	-	0,68	-	-
Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	-	64.500.000	-	59.390.000,00	-	0,92	-	-

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	64.500.000	-	59.390.000	-	0,92	-	-
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	-	64.500.000	-	59.390.000	-	0,92	-	-
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	50.000.000	-	45.860.000	-	0,92	-	-
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umumsesuai Penugasan Kepala Daerah	-	50.000.000	-	45.860.000	-	0,92	-	-
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	50.000.000	-	45.860.000	-	0,92	-	-

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kecamatan Pondokgede tahun 2021-2022

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sinergitas antara Renana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi 2024-2026 dan Kecamatan Pondokgede akan mengakibatkan tercapainya tujuan, baik Pemerintah Kota Bekasi maupun Pemerintah Daerah Kecamatan Pondokgede.

2.4.1. Tantangan

Tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Pondokgede antara lain :

1. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi;
2. Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan meningkat baik kualitatif maupun kuantitatif.
3. Kegiatan masyarakat semakin beragam memerlukan fasilitasi yang efektif;
4. Semakin kritis dan terbukanya akses masyarakat dalam menuntut pelayanan publik yang baik. Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan publik maka diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Adanya kebijakan Pemerintah terkait pengetatan terhadap pegawai maka diperlukan strategi pelaksanaan tupoksi secara efisien dan efektif.
6. Revitalisasi kegiatan perekonomian masyarakat yang turun akibat pandemi Covid-19;
7. Pemilihan Umum Serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, hal ini harus dipersiapkan dengan baik agar terselenggara dengan aman dan tertib.

2.4.2. Peluang

Tantangan tersebut merupakan sebuah realitas, sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam mengambil peluang pengembangan terhadap pelayanan. Pengembangan yang diperlukan dalam waktu kedepan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan keterampilan terhadap penguasaan ilmu dan teknologi bagi aparatur;
2. Peningkatan sarana pelayanan khususnya tempat sehingga menjadi representatif dan sesuai standar pelayanan;
3. Penyusunan standar prosedur operasional dan standar pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan;
4. Pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
5. Peningkatan usaha ekonomi dan minat masyarakat dalam UMKM di Lingkungan Kecamatan Pondokgede.

Dalam rangka meningkatkan penyusunan perencanaan yang baik, Renstra Kecamatan Pondokgede berpedoman pada Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024. Sasaran kebijakan dalam Renstra Kemendagri tersebut hingga saat ini telah berjalan dengan baik di Lingkungan Kecamatan Pondokgede. Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024 memuat pokok-pokok yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Pondokgede dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa Sasaran Kemendagri yang terkait dengan Kecamatan Pondokgede diantaranya :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas;
2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri;
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif;
4. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan;
5. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan;
6. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Renstra Kecamatan Pondokgede juga merujuk pada Renstra Biro Pemerintahan dan Kerjasama (Biro Pemksm) Jawa Barat. Visi Biro Pemksm Jawa Barat adalah “ Fasilitator yang handal dan dapat mewujudkan pemerintahan dan kerja sama daerah Provinsi Jawa Barat. Biro Pemksm yang sesuai dengan Tupoksi Kecamatan Pondokgede adalah :

1. Meningkatkan Kualitas perumusan bahan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat;
2. Meningkatkan kualitas perumusan bahan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan tata pemerintahan.

Baik visi maupun misi tersebut tentu saja berkaitan erat dengan visi dan misi Wali Kota Bekasi yang selanjutnya diterapkan dalam Renstra Kecamatan Pondokgede.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031. RTRW tersebut memuat peruntukan ruang di wilayah Kota Bekasi, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Lingkungan Hidup merupakan Isu yang mengemuka pada saat ini, terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktifitas manusia.

Berdasarkan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Bekasi Kecamatan Pondokgede termaksud dalam kawasan pengembangan kawasan hunian, perdagangan dan jasa serta industri. Kota Bekasi merupakan bagian dari wilayah metropolitan jabodetabek dari waktu ke waktu mengalami perkembangan ekonomi dan jasa yang sangat pesat. Secara geografis Kota Bekasi terletak dibagian Utara Jawa Barat 106.9258° atau $106^{\circ} 55' 33''$ Bujur Timur dan $-6.27^{\circ} 6' 12''$ atau Lintang Selatan kondisi Topografi relatif dasar (kemiringan lahan bervariasi rata-rata 0-3%) dan merupakan daerah beriklim panas dengan suhu berkisar antara $22^{\circ}C$ sampai $32^{\circ}C$ kelembapan yang dipengaruhi oleh angin Musim Barat dan Musim Timur.

Kecamatan Pondokgede mempunyai luas wilayah 1.592,246 Ha, dengan jumlah penduduk 238.708 Jiwa (s.d Desember 2017) terdiri dari Laki-laki sebanyak 121.113 Jiwa dan Perempuan sebanyak 117.595 Jiwa. Kecamatan Pondokgede terbagi menjadi 5 kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Jatiwaringin;
2. Kelurahan Jaticempaka;
3. Kelurahan Jatimakmur;
4. Kelurahan Jatibening;
5. Kelurahan Jatibening Baru,

Batas-batas Wilayah Kecamatan Pondokgede adalah sebagai berikut:

SEBELAH TIMUR	: Kec. Jatiasih dan Kec. Bekasi Selatan kota Bekasi
SEBELAH BARAT	: Kelurahan Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur
SEBELAH UTARA	: Kelurahan Cipinang Melayu Jakarta Timur
SEBELAH SELATAN	: Kec. Pondokmelati Kota Bekasi

Pada letak orbitasi (jarak) Kecamatan Pondokgede dari pusat pemerintahan adalah sebagai berikut : Jarak dengan Pusat Pemerintah Kota Bekasi = 12 KM, Jarak dengan Pusat Pemerintah Provinsi Jawa Barat = 165 KM dan Jarak dengan Pusat Ibukota RI Jakarta = 35 KM.

Sebagai Kawasan Kegiatan Wilayah Kota Bekasi, Kota Bekasi mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Bekasi yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Bekasi. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Bekasi menetapkan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Bekasi sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Bekasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031, Penataan Ruang Kota Bekasi diarahkan untuk penataan ruang Wilayah Kota Bekasi melalui RTRW bertujuan mewujudkan Kota Bekasi sebagai Tempat Hunian dan Usaha Kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Tujuan Penyelenggaraan Penataan ruang antara lain :

1. Ruang Wilayah Daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
2. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah;
3. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
4. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
5. Terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Bekasi;

6. Terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahannya ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
7. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Rencana tata ruang disusun dengan Perspektif menuju keadaan pada masa depan yang diharapkan, bertitik tolak dari data, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang didapat dipakai, serta memperhatikan keragaman wawasan kegiatan tiap sektor. Perkembangan masyarakat dan lingkungan hidup berlangsung secara dinamis, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, agar rencana tata ruang yang telah disusun itu tetap sesuai dengan tuntutan pembangunan dan perkembangan keadaan, rencana tata ruang dapat ditinjau kembali atau disempurnakan secara berkala. Selanjutnya untuk sistem transportasi di wilayah Kecamatan Pondokgede termasuk pada jaringan jalan arteri sekunder, maka dalam tata ruang wilayah akan dilakukan pemantapan jaringan jalan arteri primer yaitu Jl. Jatiwaringin serta jalan arteri sekunder poros utara yaitu jaringan lintas tengah lain antara Jl. Jatimakmur dan Jl. Caman Jatibening.

Untuk sistem jaringan prasarana lainnya menyebar ke seluruh Kota Bekasi antara lain, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, air limbah dan air minum. Seluruh sistem jaringan tersebut dapat dilakukan pengembangannya di wilayah Kota Bekasi melalui Perangkat Daerah yang terkait.

Perwujudan Pola Ruang Budidaya dalam rencana kawasan peruntukan kawasan perumahan pengembangan perumahan kepadatan tinggi, pengembangan perumahan vertikal, tata dan peningkatan kawasan kumuh serta adanya rencana kawasan peruntukan kawasan perdagangan dan jasa dalam pengembangan perdagangan dan jasa skala kecamatan di Kecamatan Pondokgede yaitu wilayah Atrium Pondokgede. Rencana kawasan peruntukan kawasan pariwisata dalam pengembangan PKPW Utara (zona kawasan budaya dan olahraga) untuk pengembangan Sub PKPW-2 (sport-culture touris park) adanya rencana kawasan peruntukan kawasan lainnya (sarana pelayanan umum) yang di rencanakan untuk pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe D Pondokgede RSUD Tipe C Pondokgede, pembangunan puskesmas Jatiwaringin serta pembangunan SMP di wilayah Kelurahan Jatibening. Guna memperbaiki wilayah maka ada penanganan kawasan strategis Kota dalam Penataan Kawasan di wilayah Kecamatan Pondokgede.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Cipta Kerja pasal 1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/ atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

2.4.3. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Pondokgede adalah meliputi internal Kecamatan Pondokgede dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Pondokgede.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang yang melibatkan Lembaga kemasyarakatan seperti LPM, BKM, PKK, Posyandu, RT dan RW, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinas Sosial Kota Bekasi dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah Kecamatan Pondokgede dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah kota Bekasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Sedangkan rincian tugas Kecamatan didasarkan pada Peraturan Walikota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi.

Permasalahan yang akan dihadapi oleh Kecamatan Pondokgede adalah hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi utama sebagai Pelayanan Masyarakat. Selain itu Renstra inipun mengacu pada RPD Kota Bekasi yang dibuat oleh Bappelitbangda Kota Bekasi. RPD Kota Bekasi yang memuat informasi tentang Sumber daya yang diperlukan, keluaran serta dampak dari perencanaan pembangunan selama tiga tahun yang berisi arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah (PD), lintas PD disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang dibuat oleh Bappelitbangda Kota Bekasi menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Perangkat Daerah (Renstra PD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta bersifat indikatif.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi, Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah yang diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Walikota. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Permasalahan yang ada di Kecamatan Pondokgede diuraikan ke dalam 3 Kelompok masalah yaitu Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Adapun Uraian 3 Kelompok Masalah tersebut dapat di lihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pondokgede

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran serta infrastruktur yang memadai di wilayah	Belum optimalnya fasilitas sarana dan prasarana untuk masyarakat serta penyelesaian permasalahan infrastruktur yang memadai terkait kemacetan, banjir dan kawasan kumuh	Masih ditemukan kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti pembebasan dan kepemilikan lahan, peran dan partisipasi masyarakat serta administrasi lainnya
			Masih terdapat masyarakat yang belum memahami pola hidup bersih dan sehat di lingkungannya
			Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebutuhan hunian di lahan yang sudah sangat terbatas

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
2	Belum Optimalnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kota Bekasi di wilayah	Terdapat lokasi PKL dan spanduk yang tidak sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku	Masih terdapat Pedagang Kaki Lima yang berjualan di tempat-tempat yang mengganggu ketertiban lalu lintas serta menimbulkan kemacetan, jalanan menjadi kumuh, menimbulkan kerawanan sosial dan tata ruang kota yang sembraut atau tidak teratur
			Kurangnya fasilitas tempat usaha yang representatif bagi PKL
		Belum optimalnya ketertiban dan keamanan di wilayah	Masih diketemukan adanya tawuran remaja dan titik rawan kejahatan
		Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pondokgede	Keaktifan dan pemahaman terkait peran, fungsi dan aturan terkait lembaga kemasyarakatan yang dibentuk belum optimal
			Kurangnya peremajaan Kader Posyandu dan PKK yang ada
		Kurang terfasilitasinya masyarakat dan para pelaku usaha dalam meningkatkan usaha ekonominya, seperti sosialisasi, pelatihan, pembinaan dan tempat usaha	Kurangnya pemahaman para pelaku usaha tentang cara pengembangan usaha, bisnis dan pemasaran digital
			Kurangnya motivasi dan jiwa enterpreneurship masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup

3	Keterbatasan anggaran, SDM dan sarana pemerintahan yang menghambat pemenuhan layanan prima bagi masyarakat	Belum optimalnya pelayanan terhadap Masyarakat	Keterbatasan pelaksanaan teknis terhadap layanan
			Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana penunjang dalam proses pelayanan kepada masyarakat
		Dukungan Manajemen yang belum optimal	Keterbatasan kewenangan dan anggaran yang dilimpahkan/ di berikan
			Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasi sesuai dengan analisa jabatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
			Kurangnya pembinaan, pelatihan dan Diklat untuk meningkatkan Kompetensi SDM

Sumber : Hasil FGD Kecamatan Pondokgede

3.2. TELAAHAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026

Penyusunan Renstra Kecamatan Pondokgede Tahun 2024-2026 berpedoman pada Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 sebagai dasar penentuan Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi yang tertuang dalam RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12. Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026

TUJUAN RPD KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026	SASARAN RPD KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026
1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis dan Akuntabel	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel
	2. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah
2. Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas secara berkeadilan	3. Meningkatnya masyarakat yang berpengetahuan tinggi
	4. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat
	5. Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan Pembangunan responsif Gender
	6. Meningkatnya Tenaga Kerja yang Adaptif dan Kesejahteraan Masyarakat Kota
3. Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	7. Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berwawasan lingkungan
4. Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman	8. Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat
	9. Meningkatnya upaya dan kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko bencana
5. Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota	10. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi
	11. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Berdasarkan tabel diatas Kecamatan Pondokgede mengampu Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis dan Akuntabel

Sasaran : a. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

b. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah

2. Tujuan : Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman

Sasaran : Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat

Yang diharapkan Kecamatan Pondokgede dapat ikut mendukung Rencana Pembangunan “Pemulihan dan Penguatan Kota melalui kemantapan Kualitas Manusia, Sosial, Infrastruktur, Kesempatan berusaha dan Pemberdayaan Masyarakat secara berkelanjutan secara mandiri sesuai dengan tugasnya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan. Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- d. Pengkoordinasian upaya pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu);
- e. Pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

- f. Penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- i. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
- j. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH DI PROVINSI JAWA BARAT

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga

Terdapat keterkaitan antara Renstra Kecamatan Pondokgede dengan Renstra Kementerian/Lembaga dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang merupakan Kementerian yang mengurus urusan Pemerintahan. Berikut adalah Sasaran Kemendagri Periode 2020-2024:

Tabel 13. Indikator Kinerja dan Indikasi Target Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator Sasaran		Target	
				2020	2024
1	2	3		4	5
1	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.	1	Indeks Demokrasi Indonesia.	77,36	78,66
		2	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.	77,5% Pilkada	79,5% Pemilu sesuai RPJMN
		3	Indeks Kinerja Ormas.	-*	Nilai 70
2	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah.	1	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.	Nilai 2,38	Nilai 2,40
		2	Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).	67,1	67,5
		3	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.	Nilai 2,865	Nilai 2,885
		4	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.	Nilai 2,310	Nilai 2,330
3	Meningkatnya kewaspadaan nasional.	1	Indeks Kewaspadaan Nasional.	-*	64
4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas.	1	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik".	-*	150 daerah
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.	-*	Nilai 60
5	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.	1	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.	15%	80%
		2	Tingkat Kapabilitas Auditor Kementrian Dalam Negeri.	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)
		3	Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional.	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)
		4	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.	Nilai 3,00	Nilai 3,60
6	Tingkat	1	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.	-*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	
			2020	2024
	Kapabilitas Auditor Kementerian			
7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.	1	Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	-*
		2	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Nilai 2,85 (Cukup)
		3	Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.	30%
		4	Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.	-*
		5	Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desar k a t e g o r i n i l a i “ B a i k	10%
		6	Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.	Nilai 36
		7	Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.	-*
		8	Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan k a t e g o r i “ u t a m a ” .	55 Daerah
		9	Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.	Nilai 80
		10	Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.	-*
8	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.	1	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	90% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan
		2	Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Kumulatif).	1.923 Lembaga Pengguna
9	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.	1	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.	-*
10	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.	1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementrian Dalam Negeri.	85,01
11	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	1	Indeks Pengawasan Internal.	Nilai 80
		2	Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.	Nilai 80
12	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	1	Persentase hasil kelitbang yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementrian Dalam Negeri.	40%

Sumber : Renstra Kemendagri 2020-2024

Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024 memuat pokok-pokok kebijakan yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Pondokgede dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Beberapa sasaran kebijakan dalam renstra kementerian ini telah berjalan dengan baik di Kecamatan Pondokgede dengan ditandainya hal-hal sebagai berikut :

1. Program pemberdayaan masyarakat dapat memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dilihat dari partisipasi swadaya masyarakat;
2. Terdapat program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang telah diterapkan di Kecamatan Pondokgede serta penerapan pelayanan publik berbasis digital sehingga kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dapat terpenuhi;
3. Pemantauan dan penilaian kinerja terhadap aparatur meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pada bidang pemerintahan;
4. Koordinasi yang terus terjaga antara 3 pilar dengan unsur masyarakat dalam hal ketertiban dan kenyamanan lingkungan dapat meningkatkan tujuan untuk mewujudkan negara yang tertib dan aman.

3.3.2. Telaahan Renstra Biro Pemerintahan Dan Kerjasama Daerah Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat melalui Biro Pemerintahan dan kerjasama daerah Provinsi Jawa Barat selaku unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif aspek pemerintahan dan kerja sama berkaitan erat dengan tupoksi Kecamatan Pondokgede. Dalam hal ini Kecamatan Pondokgede sebagai OPD dimana Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota dalam urusan pemerintahan umum.

Program pembangunan Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Pondokgede diantaranya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Prosentase verifikasi administrasi Pemerintahan Umum. Kecamatan Pondokgede dalam hal administrasi Pemerintahan Umum melakukan penyusunan dokumen-dokumen pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (LPPD) yang akan diserahkan kepada Pemerintah Pusat melalui Pemprov Jawa Barat setelah dilakukan verifikasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Kota Bekasi. Hasil LPPD yang telah disusun, dievaluasi melalui Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Nilai EKPPD menjadi indikator keberhasilan Kecamatan Pondokgede dalam hal penyelenggaraan pemerintahan.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Sebagai pusat kegiatan wilayah Kota Bekasi, Kota Bekasi mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Bekasi yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Bekasi. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Bekasi menetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) Bekasi Tahun 2011-2031, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Bekasi sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Bekasi. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain :

1. ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
2. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah;

3. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
4. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
5. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Bekasi;
6. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
7. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031, penataan ruang Kota Bekasi diarahkan untuk Penataan ruang wilayah Kota Bekasi melalui RTRWK bertujuan mewujudkan Kota Bekasi sebagai Tempat Hunian dan Usaha Kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang dilaksanakan meliputi:

- a. pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung perwujudan fungsi Kota Bekasi sebagai PKN;
- b. pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan sistem transportasi Jabodetabek;
- c. pengembangan sistem jaringan air minum yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi;
- d. pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi dan regional;

- e. pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian bahaya banjir di seluruh Kota Bekasi;
- f. pengembangan sistem jaringan energi gas dan jaringan telekomunikasi secara terpadu;
- g. pengembangan kawasan lindung sebagai upaya konservasi alam dan budaya lokal;
- h. perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 30% dari luas wilayah Kota Bekasi;
- i. pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur melalui pendekatan kawasan siap bangun dan pola hunian vertikal;
- j. pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu di wilayah selatan Kota Bekasi;
- k. pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah dan kearifan lokal;
- l. pengembangan kawasan wisata edukasi, olahraga dan budaya, dan prasana dan sarana pendukungnya;
- m. pengembangan kawasan pertambangan gas di wilayah selatan Kota Bekasi;
- n. penetapan kawasan strategis kota yang memiliki fungsi-fungsi khusus tertentu dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Bekasi, rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola ruang.

Penyelenggaraan pembangunan Kota Bekasi dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Bekasi akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kota Bekasi dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik, pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya, serta pengamanan kawasan rawan bencana gempa dan tanah longsor.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan

secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi sudah diatur dan di jelaskan peruntukan ruang di Wilayah Kota Bekasi. Dengan demikian struktur ruang dan pola ruang Wilayah Kecamatan Pondokgede tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah tersebut.

Pada Indikasi Program Utama Arahkan Pemanfaatan Ruang Kota Bekasi 2011-2031, perwujudan struktur ruang Kota Bekasi khususnya sistem perkotaan diupayakan untuk percepatan pengembangan sub pusat kota di seluruh kecamatan di Kota Bekasi dengan sumber pendanaan diarahkan pada investasi swasta dan atau kerjasama pendanaan untuk melakukan pengembangan wilayah tersebut.

Selanjutnya untuk sistem transportasi di wilayah Kecamatan Pondokgede termasuk pada jaringan jalan arteri sekunder, maka dalam tata ruang wilayah akan dilakukan pemantapan jaringan jalan arteri primer yaitu Jl. Jatiwaringin serta jalan arteri sekunder poros utara yaitu jaringan lintas tengah lain antara Jl. Jatimakmur dan Jl. Caman Jatibening.

Untuk sistem jaringan prasarana lainnya menyebar ke seluruh Kota Bekasi antara lain, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, air limbah dan air minum. Seluruh sistem jaringan tersebut dapat dilakukan pengembangannya di wilayah Kota Bekasi melalui Perangkat Daerah yang terkait. Selanjutnya untuk kawasan Ruang Terbuka Hijau diupayakan pemantapannya di seluruh wilayah Kota Bekasi.

Pengaturan selanjutnya terkait kawasan budidaya yaitu pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan perkantoran dan jasa di seputar pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan di pusat kota kecamatan seperti Atrium Pondok Gede dan sub pusat kota kecamatan / kelurahan. Sedangkan untuk pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman berada di seluruh kecamatan Kota Bekasi tentu saja dengan mentaati pengaturan zonasi yang sudah ada. Demikian juga untuk pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan untuk prasarana umum dan sosial serta budidaya lainnya menyebar ke seluruh Kota Bekasi.

Keterangan pengaturan lainnya adalah terkait dengan arahan pengaturan zonasi bagi kawasan-kawasan yang ada di wilayah Kota Bekasi umumnya dan Kecamatan Pondokgede pada umumnya. Dalam arahan peraturan Zonasi Kota Bekasi tersebut sudah dijelaskan terkait struktur ruang dan unturnya serta ketentuan yang terkait dengan struktur tersebut beserta kriterianya kemudian ada anjuran dan ada catatan pemanfaatan ruangnya.

Hasil telaah struktur ruang wilayah Kecamatan Pondokgede dapat dilihat pada tabel 14 :

Tabel 14. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten /Kota	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Sistem Pusat Pelayanan Kecamatan (SPPK) Pondokgede berada di sekitar Kelurahan Jatiwaringin mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Jaticepaka, Jatibening Baru, Jatibening, Jatiwaringin, Jatimakmur dengan fungsi pusat pemerintahan, perdagangan skala grosir dan retail berkelompok, pusat jasa dan pusat Pendidikan	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan yang ada di Kelurahan dan Kecamatan sehingga terdapat beberapa urusan yang bisa dilakukan tingkat Kelurahan namun datang ke Kecamatan	Masyarakat yang belum memahami prosedur pelayanan	SOP Pelayanan yang dipublikasikan
Peningkatan kualitas lingkungan di permukiman kumuh di Kecamatan Pondok Gede	Masih terdapat permukiman kumuh di Kecamatan Pondokgede terutama di RW Perkampungan	Kurang kesadaran masyarakat, RT, RW dan Kelurahan tentang kategori lingkungan permukiman kumuh	Adanya Pemkot Bekasi yang didalamnya terdapat Rehab Rutilahu, Saluran dan Jalan
Pengembangan perumahan kepadatan tinggi dengan mengutamakan pengembangan hunian vertikal di Kecamatan Pondokgede	Pondokgede merupakan salah satu Kecamatan terpadat di Kota Bekasi	Ketidaktersediaan Lahan untuk dibangun hunian	Kemudahan perijinan terkait hunian vertikal yang sudah dilimpahkan ke DPMPTSP

Penyediaan air minum (pengembangan dan perluasan IPA) IPA Jatibening Baru Kecamatan Pondokgede	Kebutuhan air minum yang meningkat seiring dengan pertambahan penduduk	Keterbatasan IPA	Kesediaan lahan untuk pengembangan dan perluasan IPA
Peningkatan fungsi terminal di Kecamatan Pondokgede menjadi Terminal Tipe B	Kemacetan akibat tidak adanya tempat pemberhentian angkutan umum	Angkutan Umum yang sulit ditertibkan	Kemacetan tetap terjadi karena terminal belum difungsikan di sekitar APG

Sumber : Hasil FGD Kecamatan Pondokgede dan Dokumen RTRW Kota Bekasi 2011-2031

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Penentuan isu-isu strategis Kecamatan Pondokgede dilakukan melalui kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)*. Dalam pelaksanaan FGD dihadiri oleh pihak Kecamatan Pondokgede, Kepolisian Sektor Pondokgede, Koramil Pondokgede, Masyarakat Pondokgede dalam hal ini LPM, RT, RW dan Tokoh Masyarakat FGD dilakukan melalui forum musrenbang dan forum pertemuan lainnya.

Berdasarkan hasil FGD tersebut didapatkan isu strategis Kecamatan Pondokgede yaitu sebagai berikut:

a. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pondokgede sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) Kecamatan Pondokgede sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan Pondokgede berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat Pondokgede. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan Pondokgede kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan. Peran strategis pelayanan Kecamatan

Pondokgede dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor: 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Bekasi telah melaksanakan PATEN sejak tanggal 12 Desember 2012 PATEN. Itulah perwujudan tekad Pemerintah Kota BEKASI dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di kecamatan yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain kegiatan pelayanan pemerintahan dan Trantib, pelayanan informasi dan pengaduan dan pelayanan perekonomian pembangunan. Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu seksi pelayanan, informasi dan pengaduan, seksi pemerintahan dan Trantib serta seksi perekonomian dan pembangunan. Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri nomor 4 tahun 2010 yaitu persyaratan substantif, administratif dan teknis.

Secara substantif kecamatan telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Bekasi sesuai dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 4 tahun 2014 Seri E Tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kota Bekasi No. 8 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Perizinan di bidang Perdagangan. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan didukung pula oleh SPP pada tingkat kelurahan. Selanjutnya persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan petugas pelayanan baik dari pegawai kecamatan maupun dengan tenaga teknis pelayanan. Sehingga perlu adanya Pendidikan dan pelatihan bagi petugas pelayanan.

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka kecamatan harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika). Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2021 telah

dilakukan perbaikan sarana dan prasarana kerja antara lain pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Pondokgede, perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, pemeliharaan gedung kantor lurah yang mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan suasana nyaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kondisi lain yang sudah diwujudkan sebelumnya terkait dengan fasilitas pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, ber AC untuk Kecamatan Pondokgede, ada ruang laktasi, tersedia TV, Surat kabar dan minuman / air mineral dan makanan kecil untuk warga yang membutuhkan pelayanan.

b. Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, Peningkatan Perekonomian dan Penyelenggaraan Pemerintahan

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinas Sosial Kota Bekasi dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan bersifat fisik dan non fisik.

Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Ekonomi dan Pembangunan serta para Lurah di wilayah Kecamatan Pondokgede yang terdiri dari lima kelurahan. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kecamatan dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksananya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

c. Penguatan peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak

Pada Tahun 2024 akan dilakukan pemilihan secara Serentak dalam satu tahun yaitu pemilu Presiden, Pemilu Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah. Hal tersebut akan berpotensi memunculkan permasalahan diantaranya terkait data pemilih, distribusi logistik Pemilu, kapasitas beban kerja petugas pemilu yang terlalu tinggi , data hasil penghitungan suara, hingga terjadinya gugatan pada hasil perhitungan suara. Selain itu juga dikhawatirkan pemilih akan kesulitan dikarenakan diprediksi akan ada banyak kertas suara. Pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024 harus diperhatikan protokol kesehatannya karena dikhawatirkan akan terjadi penyebaran virus yang masih belum hilang sepenuhnya akibat kerumunan pada saat pelaksanaan pemilihan.

Oleh karena itu peran pemerintah daerah adalah mendukung kelancaran dan suksesnya pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak dengan melakukan persiapan yang matang, koordinasi yang baik dengan bawaslu, unsur kepolisian, TNI dan masyarakat agar pemilu dan pilkada serentak dapat terselenggara dengan baik. Seperti melakukan sosialisasi terkait pemilu dan pilkada serentak, pendataan daftar pemilih tetap, pengamanan demi kelancaran proses distribusi logistik pemilu, pengamanan pada saat pelaksanaan pemilihan dan perhitungan suara serta menerapkan Protokol Kesehatan.

d. Pembangunan Kewilayahan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Bekasi. Secara teknis, pembangunan kewilayahan merupakan sebagian wewenang dari Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air Kota Bekasi dan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi. Dalam hal ini Kecamatan Pondokgede memfasilitasi dan meneruskan permasalahan pembangunan serta infrastruktur yang ada di Kecamatan Pondokgede kepada Dinas terkait melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ada di wilayah Kecamatan Pondokgede. Beberapa hal yang diperhatikan dalam pembangunan kewilayahan di Kecamatan Pondokgede seperti wilayah Pondokgede yang berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta sehingga mobilitas masyarakat yang tinggi menyebabkan kemacetan di beberapa wilayah. Jalan yang menjadi perhatian khusus adalah Jl. Raya Jatiwaringin dimana masih terdapat titik-titik kemacetan seperti Simpang Gamprit, Simpang Setia, simpang Radar serta lingkaran APG. Selain itu di Jl. Raya Caman terutama di simpang lima Jatibening. Pembangunan jembatan yang sudah dilakukan menurunkan kemacetan yang ada, namun masih terdapat kemacetan di simpang lima mengingat terdapat pembangunan stasiun Lintas Rel Terpadu (LRT) di tempat tersebut. Jl. Raya Jatimakmur juga masih terdapat kemacetan seperti di simpang bojong mengingat lebar jalan yang masih sempit.

Selain kemacetan, pembangunan kewilayahan juga akan dilakukan terhadap Terminal Pondokgede karena kondisi saat ini kondisi terminal yang sangat memprihatinkan.

Terminal Pondokgede terdapat pada perbatasan dengan Kecamatan Pondokmelati. Masalah banjir juga masih menjadi isu yang hangat di Kecamatan Pondokgede. Selain itu, kehadiran Pedagang Kaki Lima juga masih menjadi permasalahan kewilayahan mengingat Kecamatan Pondokgede merupakan salah satu wilayah Perniagaan di Kota Bekasi.

Adapun Penataan dan pemanfaatan Ruang terbuka pada lahan Fasos/Fasum yang dapat difungsikan sebagai sarana hiburan, Centra Ekonomi dan ruang terbuka hijau guna meningkatkan kualitas pembangunan dan lingkungan hidup serta mendorong masyarakat dalam melakukan pola hidup bersih dan sehat juga menciptakan budaya baru yang meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan.

Isu-Isu Strategis di Kecamatan Pondokgede diakomodir dalam kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Renstra Kecamatan Pondokgede setiap tahunnya. Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan diakomodir dalam kegiatan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan Pondokgede. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat diakomodir melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu, Kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan, Kegiatan LPM, Kegiatan RT dan RW, Kegiatan Evaluasi Kinerja Kelurahan, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK, Kegiatan Peningkatan Ketertiban serta Kegiatan Peningkatan Kenyamanan Lingkungan. Keterbukaan Informasi Publik diakomodir melalui Kegiatan Perijinan dan Non perijinan untuk menyebarluaskan informasi kepada warga.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Guna menjabarkan Rencana Strategis Kecamatan Daerah Kota Bekasi maka disusunlah Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede. Rencana Strategis ini merupakan kerangka acuan serta gambaran situasi dan kondisi Instansi sebagai pola dasar perencanaan yang mampu mendorong berbagai komponen dan potensi yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal, efektif dan efisien.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan tiga tahun ke depan. Tujuan Kecamatan Pondokgede merupakan implementasi dari Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bekasi. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Pondokgede memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Pondokgede;
2. Terwujudnya Kecamatan Pondokgede yang Tertib dan Nyaman.

Sedangkan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan adalah sesuatu yang harus dijalankan dan dicapai oleh Kecamatan Pondokgede untuk periode Renstra Tahun 2024-2026. Adapun Kecamatan Pondokgede menetapkan Sasaran Strategis beserta indikator sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Pondokgede;
2. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Pondokgede;
3. Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat di Kecamatan Pondokgede.

Untuk memastikan bahwa Sasaran Strategis tersebut dapat dicapai, maka perlu dilakukan manajemen atas resiko kegagalan pencapaian Sasaran Strategis. Pencapaian Sasaran Strategis tersebut diukur oleh Indikator Kinerja Utama (IKU). Setiap IKU disertai dengan target yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai. Adapun untuk mencapai target IKU, dilaksanakan kegiatan terobosan yang nantinya berimplikasi pada pencapaian sasaran strategis sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi/ pegawai. Untuk lebih jelas, Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pondokgede serta penjabarannya (*cascade*) dapat dilihat pada Tabel 15 dan 16 :

Tabel 15. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-		
					2024	2025	2026
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Pondokgede		1. Capaian Zona Integritas (ZI)	Nilai Pengungkit = Manajemen Perubahan+Penataan Tatalaksana+Penataan Sistem Manajemen+Penguatan Akuntabilitas Kinerja+Penguatan Pengawasan+Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	25	28	31
		1.1 Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Pondokgede	1.1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM Dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat melalui kuesioner yang terdiri dari pernyataan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden. Penerima layanan Kecamatan Pondokgede adalah masyarakat yang menerima pelayanan.	85	85.3	85.5
		1.2 Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Pondokgede	1.1.2 Nilai AKIP Kecamatan Pondokgede	Nilai Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	75.5	75.7	76
2	Terwujudnya Kecamatan Pondokgede yang Tertib dan Nyaman		2. Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketertiban Umum	(Jumlah Zona Tertib Kecamatan Pondokgede) - (Jumlah Zona yang belum ditertibkan Tahun N) / Jumlah Zona Ketertiban yang ditetapkan x 100%	31%	54%	77%
		2.1 Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang didukung oleh kohesis sosial yang kuat di Kecamatan Pondokgede	2.1.1 Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Pondokgede	$\frac{\text{Jumlah zonasi yang telah ditertibkan}}{\text{Jumlah Zona tertib yang ditetapkan pada Kecamatan pondokgede}} \times 100\%$	31%	54%	77%

Tabel 16. MATRIKS INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PONDOKGEDE DAN CASCADING KINERJA

KECAMATANPONDOKGEDE

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN				
			SATUAN	ALASAN	FORMULASI/PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Pondokgede	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang. Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang pelayanan publik.	IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat mealui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden. Penerima layanan Kecamatan Pondokgede adalah masyarakat yang menerima layanan	- Seksi Ekbang - Seksi Pemerintahan - Seksi Kessos Kecamatan dan Kelurahan - Seksi Pemtibus Kelurahan - Seksi Permasbang Kelurahan	Hasil Survey
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Pondokgede	Nilai AKIP Kecamatan Pondokgede	Nilai	Untuk memenuhi Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan	Nilai Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	- Sub Bagian Tata Usaha - Sub Bagian Keuangan - Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Hasil Perhitungan
3	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat di Kecamatan Pondokgede	Persentase Wilayah Tertib diKecamatan Pondokgede	Persentase	Berdasarkan Perda Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan bahwaWilayah Tertib K3 perlu ditingkatkan untuk mewujudkan masyarakat berkeadilan dan menciptakan lingkungan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.	$\frac{\text{Jumlah zonasi yang telah ditertibkan}}{\text{Jumlah zona tertib}} \times 100\% \text{ yang ditetapkan pada kecamatan Pondokgede}$	- Seksi Trantib - Seksi Kessos Kecamatan dan Kelurahan	Hasil Perhitungan

**CASCADING KINERJA KECAMATAN PONDOKGEDE
TAHUN 2024-2026**

Tujuan RPD	:	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis dan Akuntabel Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman
Sasaran RPD	:	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah Meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat
Tujuan Pondokgede	:	1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Pondokgede 2. Terwujudnya Kecamatan Pondokgede yang Tertib dan Nyaman

CAMAT PONDOKGEDE (Esselon III)

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Pondokgede Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Pondokgede Indikator Kinerja : Nilai AKIP Kecamatan Pondokgede	Sasaran 3. Terwujudnya Ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat di Kecamatan Pondokgede Indikator Kinerja : Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Pondokgede
--	--	---

**CASCADING KINERJA KECAMATAN PONDOKGEDE
TAHUN 2024-2026**

Sekretaris Kecamatan Pondokgede (Esselon III)	Lurah se-Kecamatan Pondokgede (Esselon IV)	Kasi Ekonomi dan Pembangunan (Esselon IV)	Kasi Pemerintahan (Esselon IV)	Kasi Kesejahteraan Sosial (Esselon IV)	Kasi Pemberdayaan Masyarakat (Esselon IV)	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban (Esselon IV)
Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Pondokgede Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pondokgede Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Indikator Kinerja : Nilai AKIP Kecamatan Pondokgede Sasaran 3. Terwujudnya Ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat di Kecamatan Pondokgede Indikator Kinerja : Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Pondokgede	Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Pondokgede Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Pondokgede Indikator Kinerja : Nilai AKIP Kecamatan Pondokgede Sasaran 3. Terwujudnya Ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat di Kecamatan Pondokgede Indikator Kinerja : Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Pondokgede	Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Pondokgede Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Pondokgede Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Pondokgede Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sasaran 3. Terwujudnya Ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat di Kecamatan Pondokgede Indikator Kinerja : Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Pondokgede	Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Pondokgede Indikator Kinerja : Nilai AKIP Kecamatan Pondokgede	Sasaran 3. Terwujudnya Ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat di Kecamatan Pondokgede Indikator Kinerja : Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Pondokgede
Kasi Pembina Kelurahan (Esselon IV)	Kasi Permasbang Kelurahan (Esselon IV)	Kasi Kessos Kelurahan (Esselon IV)			Kasubag Tata Usaha (Esselon IV)	Kasubag Keuangan (Esselon IV)
Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Pondokgede Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Pondokgede Indikator Kinerja : Nilai AKIP Kecamatan Pondokgede	Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Pondokgede Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pondokgede Sasaran 3. Terwujudnya Ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat di Kecamatan Pondokgede Indikator Kinerja : Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Pondokgede			Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Pondokgede Indikator Kinerja : Nilai AKIP Kecamatan Pondokgede	Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Pondokgede Indikator Kinerja : Nilai AKIP Kecamatan Pondokgede

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan, memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu tiga tahun.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun mulai 2024 sampai dengan 2026. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Pondokgede menunjukkan bagaimana cara Kecamatan Pondokgede mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah Kecamatan Pondokgede mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara/ langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya.

Untuk menentukan strategi dan arah kebijakan pada Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal dan eksternal suatu organisasi yang meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan ancaman (threats). Melalui analisis SWOT dapat dirumuskan strategi organisasi yang dapat menggambarkan bagaimana peluang dan ancaman dihadapi dengan kekuatan dan kelemahan yang ada. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strenght*)

- 1) Struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsi organisasi telah ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum yang jelas, yaitu Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi dan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi sebagai dasar yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Pondokgede;
- 2) Aparatur bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- 3) Pola kerja di Kecamatan Pondokgede yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
- 4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat struktural sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
- 5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
- 6) Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Kurangnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Pondokgede dan di tingkat Kelurahan;
- 2) Pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
- 3) Belum optimalnya aparatur Kecamatan mendapatkan pengembangan inovasi sesuai kebutuhan dan kepentingan layanan masyarakat;
- 4) Belum tersedianya data pembangunan yang akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;
- 5) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
- 6) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

b. Faktor Peluang (*Opportunity*)

- 1) Adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung ketersediaan data;
- 2) Adanya dukungan dari pemerintah daerah terhadap Kecamatan Pondokgede dalam melaksanakan pembangunan daerah;
- 3) Tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik;
- 4) Tingginya pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Pondokgede;
- 5) Adanya Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan dan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan Pondokgede.

c. Faktor Ancaman (*Threat*)

- 1) Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dengan berbagai motivasi dan kepentingan;
- 2) Pengawasan/kontrol dari berbagai elemen (masyarakat, stakeholders, maupun DPRD) terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah semakin meningkat;
- 3) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Pondokgede;
- 4) Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang kemungkinan besar akan menimbulkan konflik.

Dari faktor-faktor internal dan eksternal yang telah teridentifikasi, kemudian dilakukan pemilihan faktor-faktor yang memiliki nilai strategis, yang akan dipergunakan dalam analisis SWOT. Hasil inventarisasi tersebut ditampilkan dalam tabel 17.

Tabel 17. Penilaian Analisis SWOT Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi
Analisis Lingkungan Internal (*Strenght & Weakness*)

Kekuatan (Strenght)	No.	Obyek yang dianalisis	SKOR
	1.	Struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsi organisasi telah ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum yang jelas;	4
	2.	Aparatur bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;	3
	3.	Pola kerja di Kecamatan Pondokgede yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;	3
	4.	Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat struktural sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;	3
	5.	Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;	3
	6.	Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.	2
	TOTAL		18

Kelemahan (Weakness)	No.	Obyek yang dianalisis	SKOR
	1.	Kurangnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Pondokgede dan di tingkat Kelurahan;	4
	2.	Pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;	2
	3.	Belum optimalnya aparatur Kecamatan mendapatkan pengembangan inovasi sesuai kebutuhan dan kepentingan layanan masyarakat;	3
	4.	Belum tersedianya data pembangunan yang akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan	3
	5.	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan	3
	6.	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	2
	TOTAL		17

Analisis Lingkungan Eksternal (*Opportunity & Threats*)

Peluang (Opportunity)	No.	Obyek yang dianalisis	SKOR
	1.	Adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung ketersediaan data;	3
	2.	Adanya dukungan dari pemerintah daerah terhadap Kecamatan Pondokgede dalam melaksanakan pembangunan daerah;	3
	3.	Tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik;	4
	4.	Tingginya pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Pondokgede;	3
	5.	Adanya Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan dan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan Pondokgede;	3
		TOTAL	16

Tantangan (Threat)	No.	Obyek yang dianalisis	SKOR
	1.	Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dengan berbagai motivasi dan kepentingan;	3
	2.	Pengawasan/kontrol dari berbagai elemen (masyarakat, stakeholders, maupun DPRD) terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah semakin meningkat;	3
	3.	Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Pondokgede	3
	4.	Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang kemungkinan besar akan menimbulkan konflik	3
		TOTAL	12

Skor diukur dari Skala:

- (1) Sangat Kecil;
- (2) Kecil;
- (3) Sedang;
- (4) Besar;
- (5) Sangat Besar.

Berdasarkan Tabel Penilaian Analisis SWOT di atas, maka dapat diidentifikasi strategi dan arah kebijakan yang diperlukan pada Kecamatan Pondokgede dapat dilihat pada table 18.

Tabel 18. Formulasi Strategi SWOT

	PELUANG (OPPORTUNITY)	TANTANGAN (THREATS)
FAKTOR EKSTERNAL	1. Adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung ketersediaan data; 2. Adanya dukungan dari pemerintah daerah terhadap Kecamatan Pondokgede dalam melaksanakan pembangunan daerah; 3. Tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik; 4. Tingginya pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Pondokgede; 5. Adanya Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan dan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan Pondokgede.	1. Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dengan berbagai motivasi dan kepentingan; 2. Pengawasan/kontrol dari berbagai elemen (masyarakat, stakeholders, maupun DPRD) terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah semakin meningkat; 3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Pondokgede; 4. Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang kemungkinan besar akan menimbulkan konflik.
FAKTOR INTERNAL		
KEKUATAN (STRENGHT)	Strategi/Kebijakan S-O	Strategi/Kebijakan S-T

1. Struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsi organisasi telah ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum yang jelas; 2. Aparatur bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi; 3. Pola kerja di Kecamatan Pondokgede yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif; 4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat struktural sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman; 5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran	1. Optimalisasi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta fungsi pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah; 2. Pengintegrasian pelaksanaan pembangunan oleh masing-masing Perangkat Daerah untuk tujuan bersama (bersifat inkremental-sektoral) 3. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur perencanaan pembangunan untuk bertransformasi secara dinamis menyesuaikan kondisi aktual (disruption adaptive).	1. Pengintegrasian sistem informasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. 2. Koordinasi dengan Kemendagri terkait pengembangan dashboard evaluasi pembangunan daerah dalam SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah).
---	--	---

pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan; 6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.		
KELEMAHAN (WEAKNESS)	Strategi/Kebijakan W-O	Strategi/Kebijakan W-T
1. Kurangnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Pondokgede dan di tingkat Kelurahan; 2. Pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis; 3. Belum optimalnya aparatur Kecamatan mendapatkan pengembangan inovasi sesuai kebutuhan dan kepentingan layanan masyarakat; 4. Belum tersedianya data pembangunan yang akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan; 5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan; 6. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.	1. Pemanfaatan sistem perencanaan berbasis data-data pembangunan secara komprehensif bahan perumusan perencanaan pembangunan; 2. Pengintegrasian data pembangunan sektoral yang tersebar di masing-masing Perangkat Daerah. 3. Pengembangan sistem Satu Data sebagai dasar perencanaan pembangunan lintas sektor dan urusan; 4. Penguatan koordinasi perencanaan antar Perangkat Daerah, antar sektor dan antar urusan.	1. Pengembangan ekosistem pembangunan berbasis partisipasi dan secara kolaboratif; 2. Penyediaan kebijakan, regulasi dan sistem pembangunan kolaboratif; 3. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintah guna meningkatkan partisipasi dan kolaborasi pembangunan oleh berbagai pihak.

Selanjutnya, pada tabel berikut ditunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan tujuan dan sasaran pembangunan daerah berkenaan dengan Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilakukan Kecamatan Pondokgede tahun 2024-2026. dapat dilihat dalam Tabel 19.

Tabel 19. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan Pembangunan Daerah : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis dan Akuntabel			
Sasaran Pembangunan Daerah : 1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah 2. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Pondokgede	1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Kecamatan Pondokgede 2. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Pondokgede	1. Meningkatkan penyelenggaraan layanan publik dan kualitas Sarana prasarana di bidang layanan masyarakat 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan dan kelurahan 3. Meningkatkan Kemitraan dan Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pembangunan	Penguatan fungsi pemerintah melalui Zona Integritas, peningkatan SDM aparatur, manajemen penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik, saran dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pemberian apresiasi dan operasional bagi Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Penggerak Sosial Lainnya serta peningkatan tata kelola pemerintahan dengan memkasimalkan sumber daya yang ada
Tujuan Pembangunan Daerah Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman			
Sasaran Pembangunan Daerah : Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial			
Terwujudnya Kecamatan Pondokgede yang Tertib dan Nyaman	Terwujudnya Ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat di Kecamatan Pondokgede	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Pondokgede	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, melalui penanganan tindak pelanggaran ketertiban dan sinergitas antara tiga pilar serta harmonisasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Diolah dari Rancangan RPD Kota Bekasi 2024-2026 dan Hasil FGD Kecamatan Pondokgede

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Berikut adalah Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Tahun 2024-2026, yaitu :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 3.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
 - 3.2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 3.3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - 3.4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 4.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 4.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 4.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 4.5. Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - 4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - 4.7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5.1. Pengadaan Mebel
 - 5.2. Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 7.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

1. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - 1.1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.

2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

2.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan.

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

1.1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan;

1.2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;

1.3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

1.4. Evaluasi Kelurahan.

2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

2.1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.

2.2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

IV. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan.

1.2. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umumsesuai Penugasan Kepala Daerah

1.1. Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Untuk menggambarkan Program kerja, kegiatan / output, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 20 sebagai berikut:

Tabel 20. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Program, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif

TUJUAN	SASASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan /Pr ogram/ Kegiatan/Sub.Kegiat an)						PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DANSUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCAN AAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI
											2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
											TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terwujudny a Tata Kelola Pemerintaha nyang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Pondokgede								Capaian Zona Integritas (ZI)	22,78	25			28		31		31		Camat	
	Meningkatn ya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Pondokgede							Nilai AKIP Kecamatan Pondokgede	75,43	75,5			75,7		76		76		Camat	
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Pengembang anSistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	100%	100%	20.832.770.480	100%	22.097.606.720	100%	22.083.599.720	100%	65.013.976.920	Sekretaris Kecamatan		
								Optimalisasi Peningkatan Kapasitas	100%	100%		100%		100%		100%		Sekretaris Kecamatan		

TUJUAN	SASASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan /Pr ogram/ Kegiatan/Sub.Kegiat an)						PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DANSUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI		
											2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA					
											TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
									Sumber Daya Aparatur													
									Optimalisasi Disiplin Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		Sekretaris Kecamatan			
									Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		Sekretaris Kecamatan			
									Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		Sekretaris Kecamatan			
		7	01	01	2.01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	100%	15.800.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	45.800.000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Pondokgede			
		7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	N/A	6 Laporan	15.800.000	6 Laporan	15.000.000	6 Laporan	15.000.000	18 Laporan	45.800.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Pondokgede			

TUJUAN	SASASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan /Pr ogram/ Kegiatan/Sub.Kegiat an)					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIA N PADA TAHUN AWAL PERENC ANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI
										2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A	100%	11.348.215.000	100%	11.858.321.000	100%	11.858.321.000	100%	35.064.857.000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Pondokgede
		7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN	N/A	1484 OB	11.332.414.000	1484 OB	11.843.321.000	1484 OB	11.843.321.000	4452 OB	35.019.056.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Pondokgede
		7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	N/A	1 Laporan	15.801.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	3 Laporan	45.801.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Pondokgede
		7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	100%	45.000.000	100%	319.310.000	100%	305.303.000	100%	669.613.000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Pondokgede
		7	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	N/A	-	-	6 Unit	49.310.000	8 Unit	35.303.000	14 Unit	84.613.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Pondokgede
		7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas BesertaAtribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	N/A	1 Paket	-	1 Paket	180.000.000	1 Paket	180.000.000	2 Paket	360.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Pondokgede
		7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	N/A	9 Orang	45.000.000	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	13 Orang	65.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Pondokgede

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan /Pr ogram/ Kegiatan/Sub.Kegiat an)					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DANSUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI
										2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A	-	-	195 Orang	80.000.000	195 Orang	80.000.000	390 Orang	160.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Pondokgede
		7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administراسi Umum Perangkat Daerah	N/A	100%	519.502.000	100%	512.000.000	100%	512.000.000	100%	1.543.502.000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Pondokgede
		7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	N/A	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	3 Paket	60.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Pondokgede
		7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	N/A	4 Paket	287.102.000	4 Paket	280.000.000	4 Paket	280.000.000	12 Paket	847.102.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Pondokgede
		7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	N/A	3 Paket	75.000.000	3 Paket	100.000.000	3 Paket	100.000.000	9 Paket	275.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Pondokgede
		7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	N/A	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	36 Dokumen	125.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Pondokgede

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan /Pr ogram/ Kegiatan/Sub.Kegiat an)						PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DANSUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI
											2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
											TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjunga n Tamu	N/A	12 Laporan	12.000.000	12 Laporan	12.000.000	12 Laporan	12.000.000	36 Laporan	36.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Pondokgede	
		7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	12 Laporan	80.400.000	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	30.000.000	36 Laporan	140.400.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Pondokgede	
		7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	N/A	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	20.000.000	36 Dokume n	60.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Pondokgede	
		7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	N/A	100%	448.557.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	1.148.557.000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Pondokgede	
		7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A	39 Unit	20.000.000	1Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	3 Paket	320.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Pondokgede	
		7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	N/A	40 Unit	428.557.000	12 Unit	200.000.000	12 Unit	200.000.000	64 Unit	828.557.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Pondokgede	
		7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	100%	7.922.696.480	100%	8.494.975.720	100%	8.494.975.720	100%	25.484.927.160	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Pondokgede	

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan /Pr ogram/ Kegiatan/Sub.Kegiat an)					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DANSUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI
										2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Surat Menyurat	N/A	12 Laporan	-	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	24 Laporan	10.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Pondokgede
		7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	N/A	12 Laporan	421.024.800	12 Laporan	422.000.000	12 Laporan	422.000.000	36 Laporan	1.265.024.800	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Pondokgede
		7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A	12 Laporan	7.501.671.680	12 Laporan	8.067.975.720	12 Laporan	8.067.975.720	36 Laporan	23.637.623.120	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Pondokgede
		7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	100%	533.000.000	100%	548.000.000	100%	548.000.000	100%	1.629.000.000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Pondokgede
		7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	N/A	2 Unit	108.000.000	2 Unit	108.000.000	2 Unit	108.000.000	6 Unit	324.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Pondokgede

TUJUAN	SASASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan /Pr ogram/ Kegiatan/Sub.Kegiat an)					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DANSUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI
										2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	N/A	36 Unit	165.000.000	38 Unit	165.000.000	38 Unit	165.000.000	112 Unit	495.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Pondokgede
		7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	N/A	104 Unit	60.000.000	108 Unit	75.000.000	108 Unit	75.000.000	320 Unit	210.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Pondokgede
		7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	N/A	6 Unit	200.000.000	6 Unit	200.000.000	6 Unit	200.000.000	18 Unit	600.000.000	Kasubag Tata Usaha	Kecamatan Pondokgede
		7	1	3			Program Pemberdayaan Masyarakat DesaDan Kelurahan	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	N/A	100%	7.727.597.400	100%	10.260.856.800	100%	10.260.856.800	100%	28.249.311.000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Pondokgede
		7	1	3	2,02		Kegiatan PemberdayaanKelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Pondokgede	N/A	100%	7.447.597.400	100%	9.780.856.800	100%	9.780.856.800	100%	27.009.311.000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Pondokgede
		7	1	3	2,02	1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	N/A	731 Lembaga Kemasyarakatan	120.000.000	731 Lembaga Kemasyarakatan	120.000.000	731 Lembaga Kemasyarakatan	120.000.000	2193 Lembaga Kemasyarakatan	360.000.000	Kasi Ekbang	Kecamatan Pondokgede

TUJUAN	SASASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan /Pr ogram/ Kegiatan/Sub.Kegiat an)						PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DANSUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI		
											2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA					
											TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
									Pembangunan di Kelurahan													
		7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jatiwaingin)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A	1 Unit	200.000.000	1 Unit	350.000.000	1 Unit	350.000.000	3 Unit	900.000.000	Kasi Permasbang Kelurahan Jatiwaringin	Kelurahan Jatiwaringin			
		7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jatimakmur)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A	1 Unit	200.000.000	1 Unit	350.000.000	1 Unit	350.000.000	3 Unit	900.000.000	Kasi Permasbang Kelurahan Jatimakmur	Kelurahan Jatimakmur			
		7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(Jatibening)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A	1 Unit	200.000.000	1 Unit	350.000.000	1 Unit	350.000.000	3 Unit	900.000.000	Kasi Permasbang Kelurahan Jatibening	Kelurahan Jatibening			
		7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jaticempaka)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A	1 Unit	200.000.000	1 Unit	350.000.000	1 Unit	350.000.000	3 Unit	900.000.000	Kasi Permasbang Kelurahan Jaticempaka	Kelurahan Jaticempaka			
		7	1	3	2,02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jatibening Baru)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A	1 Unit	200.000.000	1 Unit	350.000.000	1 Unit	350.000.000	3 Unit	900.000.000	Kasi Permasbang Kelurahan Jatibening Baru	Kelurahan Jatibening Baru			

TUJUAN	SASASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan /Pr ogram/ Kegiatan/Sub.Kegiat an)						PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DANSUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI
											2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
											TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7	1	3	2,02	3	Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan (Kecamatan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	N/A	165 Pokmas/ Ormas	152.296.000	165 Pokmas/ Ormas	187.441.000	165 Pokmas/ Ormas	187.441.000	495 Pokmas/ Ormas	527.178.000	Kasi Pemberdaya an Masyarakat dan Kasi Kesos	Kecamatan Pondokgede	
		7	1	3	2,02	3	Pemberdayaa nMasyarakat di Kelurahan (Jatiwaringin)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	N/A	165 Pokmas/ Ormas	1.573.387.600	165 Pokmas/ Ormas	1.573.387.600	165 Pokmas/ Ormas	1.573.387.600	495 Pokmas/ Ormas	4.720.162.800	Kasi Permasbang Kelurahan, Kasi Pemtibus, Kasi Kesos Kelurahan Jatiwaringin	Kelurahan Jatiwaringin	
		7	1	3	2,02	3	Pemberdayaa nMasyarakat di Kelurahan (Jatimakmur)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	N/A	233 Pokmas/ Ormas	1.993.685.600	233 Pokmas/ Ormas	1.993.685.600	233 Pokmas/ Ormas	1.993.685.600	699 Pokmas/ Ormas	5.981.056.800	Kasi Permasbang Kelurahan, Kasi Pemtibus, Kasi Kesos Kelurahan Jatimakmur	Kelurahan Jatimakmur	
		7	1	3	2,02	3	Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan (Jatibening)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	N/A	152 Pokmas/ Ormas	1.411.677.000	152 Pokmas/ Ormas	1.411.677.000	152 Pokmas/ Ormas	1.411.677.000	456 Pokmas/ Ormas	4.235.031.000	Kasi Permasbang Kelurahan, Kasi Pemtibus, Kasi Kesos Kelurahan Jatibening	Kelurahan Jatibening	

TUJUAN	SASASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/ Pr ogram/ Kegiatan/Sub.Kegiat an)						PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DANSUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCAN AAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGG U NG JAWAB	LOKASI		
											2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA					
											TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
		7	1	3	2,02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jaticempaka)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	N/A	164 Pokmas/ Ormas	1.548.114.400	164 Pokmas/ Ormas	1.548.114.400	164 Pokmas/ Ormas	1.548.114.400	492 Pokmas/ Ormas	4.644.343.200	Kasi Permasbang Kelurahan, Kasi Pemptibum,K asi KesosKeluraha n Jaticempaka	Kelurahan Jaticempaka			
		7	1	3	2,02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jatibening Baru)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	N/A	112 Pokmas/ Ormas	1.146.551.200	112 Pokmas/ Ormas	1.146.551.200	112 Pokmas/ Ormas	1.146.551.200	336 Pokmas/ Ormas	3.439.653.600	Kasi Permasbang Kelurahan, Kasi Pemptibum, Kasi Kesos Kelurahan Jatibening Baru	Kelurahan Jatibening Baru			
		7	1	3	2,02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahann	N/A	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	3 Dokume n	150.000.000	Kasi Pemerintah an	Kecamatan Pondokgede			
		7	1	3	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Pondokgede	N/A	100%	280.000.000	100%	480.000.000	100%	480.000.000	100%	1.240.000.000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Pondokgede			
		7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatiwaringin)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	N/A	2 Lembaga Kemasyaraka tan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyaraka tan	70.000.000	2 Lembaga Kemasyara katan	70.000.000	6 Lemabaga Kemasya rakatan	180.000.000	Kasi Permasbang Kelurahan Jatiwaringin	Kelurahan Jatiwaringin			
		7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatimakmur)	Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Diselenggaraka n	N/A	2 Lembaga Kemasyaraka tan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyaraka tan	70.000.000	2 Lembaga Kemasyara katan	70.000.000	6 Lemabaga Kemasya rakatan	180.000.000	Kasi Permasbang Kelurahan Jatimakmur	Kelurahan Jatimakmur			

TUJUAN	SASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/ Pr ogram/ Kegiatan/Sub.Kegiat an)						PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DANSUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI
											2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatibening)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	N/A	2 Lembaga Kemasyarakat an	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakat an	70.000.000	2 Lembaga Kemasyarak atan	70.000.000	6 Lemabag a Kemasyar akatan	180.000.000	Kasi Permasbang Kelurahan Jatibening	Kelurahan Jatibening	
		7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakata n(Kelurahan Jaticempaka)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	N/A	2 Lembaga Kemasyarakat an	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakat an	70.000.000	2 Lembaga Kemasyarak atan	70.000.000	6 Lemabag a Kemasyar akatan	180.000.000	Kasi Permasbang Kelurahan Jaticempaka	Kerlurahan Jaticempaka	
		7	1	3	2,03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatibening Baru)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	N/A	2 Lembaga Kemasyarakat an	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakat an	70.000.000	2 Lembaga Kemasyarak atan	70.000.000	6 Lemabag a Kemasyar akatan	180.000.000	Kasi Permasbang Kelurahan Jatibening Baru	Kelurahan Jatibening Baru	
		7	1	3	2,03	1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	N/A	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	130.000.000	12 Laporan	130.000.000	36 Laporan	340.000.000	Seksi Ekbang Kecamatan	Kecamatan Pondokgede	
	Meningkatn ya Akuntabilit asdan Profesionalis me Pengelolaa n dan Layanan Kecamatan Pondokgede							Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,89	85		85.3		85,5		85,5		Camat		
		7	1	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	N/A	100%	240.000.000	100%	340.000.000	100%	340.000.000	100%	920.000.000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Pondokgede	
		7	1	2	2,03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan SaranaPelayanan Umum	N/A	100%	210.000.000	100%	280.000.000	100%	280.000.000	100%	770.000.000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Pondokgede	

TUJUAN	SASASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan /Pr ogram/ Kegiatan/Sub.Kegiat an)						PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DANSUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI
											2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
											TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7	1	2	2,03	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kecamatan)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	N/A	12 Dokumen	60.000.000	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	30.000.000	36 Dokume n	120.000.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Pondokgede	
		7	1	2	2,03	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatiwaringin)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	N/A	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	36 Dokume n	130.000.000	Kasi Pemtibum Kelurahan Jatibening Baru	Kelurahan Jatiwaringin	

TUJUAN	SASASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan /Pr ogram/ Kegiatan/Sub.Kegiat an)						PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DANSUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI
											2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
											TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7	1	2	2,03	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatimakmur)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	N/A	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	36 Dokume n	130.000.000	Kasi Pemtibum Kelurahan Jatibening Baru	Kelurahan Jatimakmur	
		7	1	2	2,03	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatibening)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	N/A	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	36 Dokume n	130.000.000	Kasi Pemtibum Kelurahan Jatibening Baru	Kelurahan Jatibening	

TUJUAN	SASASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan /Pr ogram/ Kegiatan/Sub.Kegiat an)						PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DANSUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI		
											2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA					
											TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
		7	1	2	2,03	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jaticempaka)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	N/A	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	36 Dokume n	130.000.000	Kasi Pemtibus Kelurahan Jatibening Baru	Kerlurahan Jaticempaka			
		7	1	2	2,03	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Jatibening Baru)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	N/A	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	36 Dokume n	130.000.000	Kasi Pemtibus Kelurahan Jatibening Baru	Kelurahan Jatibening Baru			
		7	1	2	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	N/A	100%	30.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	130.000.000	Kecamatan Pondokgede	Kecamatan Pondokgede			

TUJUAN	SASASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/ Pr ogram/ Kegiatan/Sub.Kegiat an)					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DANSUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCAN AAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGG U NG JAWAB	LOKASI
										2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
										TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		7	1	2	2,04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	N/A	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	60.000.000	3 Laporan	130.000.000	Kasi Ekbang	Kecamatan Pondokgede
Terwujudnya Kecamatan Pondokgede yang Tertib dan Nyaman								Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketertiban umum	N/A	31%		54%		77%		77%		Camat	
	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat di Kecamatan Pondokgede							Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Pondokgede	N/A	31%		54%		77%		77%		Camat	
		7	1	4			Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Pondokgede	N/A	100%	1.384.125.000	100%	1.407.345.400	100%	1.430.345.400	100%	4.221.815.800	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Pondokgede
		7	1	4	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketenteraman dan Ketertiban	N/A	100%	1.384.125.000	100%	1.407.345.400	100%	1.430.345.400	100%	4.221.815.800	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Pondokgede

TUJUAN	SASASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan/ Pr ogram/ Kegiatan/Sub.Kegiat an)						PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DANSUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCAN AAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI
											2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
											TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Umum di Kecamatan Pondokgede												
		7	1	4	2,01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas engan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	N/A	12 Laporan	130.000.000	12 Laporan	64.500.000	12 Laporan	87.500.000	36 Laporan	282.000.000	Kasi Trantib	Kecamatan Pondokgede	
		7	1	4	2,01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kecamatan)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	N/A	12 Laporan	358.125.000	12 Laporan	446.845.400	12 Laporan	446.845.400	36 Laporan	1.251.815.800	Seksi Kessos Kecamatan	Kecamatan Pondokgede	
		7	1	4	2,01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Jatiwaringin)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh	N/A	12 Laporan	156.400.000	12 Laporan	156.400.000	12 Laporan	156.400.000	36 Laporan	469.200.000	Seksi Kessos Kelurahan Jatiwaringin	Kecamatan Pondokgede	

TUJUAN	SASASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan /Pr ogram/ Kegiatan/Sub.Kegiat an)						PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DANSUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI
											2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
											TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Masyarakat												
		7	1	4	2,01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Jatimakmur)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	N/A		12 Laporan	234.400.000	12 Laporan	234.400.000	12 Laporan	234.400.000	36 Laporan	703.200.000	Seksi Kessos Kelurahan Jatimakmur	Kecamatan Pondokgede
		7	1	4	2,01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Jatibening)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	N/A		12 Laporan	162.400.000	12 Laporan	162.400.000	12 Laporan	162.400.000	36 Laporan	487.200.000	Seksi Kessos Kelurahan Jatibening	Kecamatan Pondokgede
		7	1	4	2,01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Jaticempaka)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	N/A		12 Laporan	198.400.000	12 Laporan	198.400.000	12 Laporan	198.400.000	36 Laporan	595.200.000	Seksi Kessos Kelurahan Jaticempaka	Kecamatan Pondokgede

TUJUAN	SASASARAN	KODE (Urusan/Bid.Urusan /Pr ogram/ Kegiatan/Sub.Kegiat an)						PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DANSUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PENAN GGU NG JAWAB	LOKASI				
											2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA							
											TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)						
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)				
		7	1	4	2,01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Jatibening Baru)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	N/A	12 Laporan	144.400.000	12 Laporan	144.400.000	12 Laporan	144.400.000	36 Laporan	433.200.000	Seksi Kessos Kelurahan Jatibening Baru	Kecamatan Pondokgede					
		7	1	5			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penangan anKasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	N/A	100%	40.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	140.000.000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Pondokgede					
		7	1	5	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	N/A	100%	40.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	140.000.000	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Pondokgede					
		7	1	5	2,01	5	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Penanganan Konflik/Perselisi han Masyarakat di Kecamatan Pondokgede	N/A	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	36 Laporan	140.000.000	Kasi Trantib	Kecamatan Pondokgede					
JUMLAH												31.712.607.280			34.155.808.920			34.164.801.920			100.033.218.120			

Sumber : FGD Kecamatan Pondokgede

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 21 dan Tabel 22 berikut.

Tabel 21. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pondokgede yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				2024	2025	2026	
1	Nilai AKIP Kecamatan Pondokgede	Nilai	75,43	75,5	75,7	76	76
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pondokgede	Nilai	84,89	85	85,3	85,5	84,5
3	Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Pondokgede	Persentase	N/A	31%	54%	77%	77%

Sumber : FGD Kecamatan Pondokgede

Tabel 22. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kecamatan Pondokgede yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2024	2025	2026	
1	Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100%	100%	100%	100%	100%
NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2024	2025	2026	
3	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Wilayah Tertib di Kecamatan Pondokgede	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : FGD Kecamatan Pondokgede

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan di kecamatan pada kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan, yaitu tahun 2024-2026, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kecamatan Pondokgede. Selain dijadikan pedoman pembangunan untuk masa tiga tahun mendatang, Renstra ini juga sebagai pedoman bagi para fasilitator pembangunan agar dalam melaksanakan pembangunan mempunyai arah yang jelas serta tidak bertentangan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi, dan dapat dikontrol serta berpijak pada pedoman yang sudah digariskan. Renstra ini akan dijabarkan untuk setiap tahunnya menjadi Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau yang sering disebut dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan ini merupakan kegiatan dari Perangkat Daerah pada setiap tahun.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis telah dilaksanakan sesuai tahapan penyusunan serta verifikasi untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pada Kecamatan Pondokgede dalam Renstra telah selaras dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Berhasil atau tidaknya Perangkat Daerah dalam mewujudkan Rencana Kerjanya, akan diukur dengan tingkat capaian target kinerja, dimana rumusan indikator sasaran targetnya telah ditentukan pada saat merumuskan rencana strategis instansi. Dalam hal ini masyarakat dan pihak-pihak terkait serta aparatur pemerintah yang juga sebagai penyelenggara pembangunan dan stakeholder lainnya memiliki peran dalam mewujudkan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Karena sifatnya yang masih indikatif maka data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang ada di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan fleksibel sehingga dalam implementasinya disesuaikan dengan situasi, kondisi serta pembiayaan/anggaran yang tersedia.

Demikian rumusan Rencana Strategis Kecamatan Pondokgede ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun masyarakat Kecamatan Pondokgede.



KAMAT PONDOKGEDE,

ZAINAL ABIDIN SYAH, S.T., M.M

Pembina Tingkat I

NIP.19720616 199903 1 008